



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 76-K/PM. II-08/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Praka,
Jabatan : Tamudi/ MU/Koton/SLT/Bant
Kesatuan : Yonif R 323/BP/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Demak, 13 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Banjar Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-09/A-09/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/GR selaku Papera Nomor Kep/06/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/III/2024 tanggal 16 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/76/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/76/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/76/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/109/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah atas nama Ari Dwi Saputro dan Diah Tampi Srilestari.
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya Nomor KPI/448/IX/2019.
 - c) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021.
 - d) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021.
 - e) 1 (satu) lembar Daftar tamu Hotel Fiducia Pinang Ranti Jakarta Timur bulan Agustus 2022.

Poin a sampai dengan poin b dikembalikan kepada pemilik.
Poin c sampai poin f tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terhadap Unsur-Unsur pada Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:
 - 1) Terhadap Unsur kesatu: "Seorang pria", Penasihat Hukum sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya.

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terhadap unsur kedua: "Turut serta melakukan perbuatan zina", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: sesuai fakta di persidangan dari pengakuan Saksi-3 (Sdri.Diah Tampi Srilestari), Terdakwa dengan Saksi-3 sama sekali tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri atau melakukan perbuatan perzinahan,

3) Terhadap Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan:

- a) Menurut fakta dipersidangan Saksi-3 (Sdri.Diah Tampi Srilestari) pada tanggal 6 Agustus 2019 menikah dengan Saksi-1, menjelang pernikahan sampai sudah menikah Saksi-3 tidak menyampaikan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa pada saat itu hanyalah selingan saja, padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 pada tahun 2021 sudah sepakat dengan niat untuk menikah.
- b) Pada tanggal 6 Januari 20122 Terdakwa telah memesan pakaian persit lengkap dan tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa sudah menerima perlengkapan tersebut.
- c) Pada tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa sudah mengajukan Lipsus dari Kompi ke Staf Batalyon dan tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa sudah menerima surat pengajuan Nikah yang di ACC Komandan Batalyon.
- d) Saksi-3 telah berbohong dengan menyembunyikan status perkawinannya, padahal Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1 sejak tahun 2019 s.d 2022, dan Saksi-3 masih berkomunikasi dan bertemu dengan Terdakwa.
- e) Terdakwa mempunyai itikad baik mendatangi rusun tempat tinggal Saksi-1 dengan ditemani Saksi-2, dan mediasi dilakukan dihadapan Saksi-1, Saksi-3 serta mertua Saksi-3 yang sudah sangat jelas Saksi-3 mengaku saat berkenalan dengan Terdakwa masih lajang dan mengakui kesalahannya dimana Saksi-3 saat sudah menikah tidak mengakui kepada Terdakwa kalau sudah mempunyai anak dan sesudah menikah dengan Saksi-1.

b. Berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum menyimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penitip, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini,

Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa yang harus menanggung akibat hukumnya, namun Saksi-3 yang telah melakukan pelanggaran terhadap janji suci perkawinan tidak diadukan oleh Saksi-1.
- 2) Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah diperdaya oleh Saksi-3 yaitu dengan menyembunyikan status perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2019 s.d tahun 2022.
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.
- 4) Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan lagi.
- 5) Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 6) Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD, selama lebih kurang 10 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Divif 1 Kostrad yaitu sebagai berikut:
 - (a) Tugas Operasi Papua (Pamtas RI-PNG) pada tahun 2018.
 - (b) Tugas Operasi Papua (Pamtas Mobile RI-PNG) pada tahun 2020.Dengan mendapat dua tanda Kehormatan (SL Wira Dharma).
- 7) Bahwa Anjum Terdakwa yaitu Komandan Batalyon 323/BP/13/1 Kostrad melalui Rekomendasinya Nomor R/67/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Praka TERDAKWA memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.
- 8) Bahwa Papera Terdakwa yaitu Komandan Brigade Infanteri 13/Galuh Rahayu/1 Kostrad melalui Rekomendasinya Nomor R/31/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Praka TERDAKWA memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.
- 9) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

d. Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Menghentikan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).

3. Bahwa selain dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya: Permohonan maaf Terdakwa dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta menyampaikan bahwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-3 tetapi hanya berciuman dan pelukan, mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya dan selebihnya Terdakwa hanya dapat berserah diri kepada Allah.

4. Bahwa terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan *replik* (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881 dan Julet Aloisius Tail, S.H., Letda Chk NRP 112000276690992, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/1119/XI/2023 tanggal 10 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2014 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kostrad, pada tahun 2015 mengikuti kejuruan Raider di Pusdikif Cipatat Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Brigif Raider 13/GR, kemudian dimutasikan ke Batalyon 323/BP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31140498061192.
2. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan Pilpres di Mall CBD Ciledug Tangerang Selatan, disela tugas sambil mengisi waktu

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mencari tahu melalui aplikasi pertemanan "TATAN", kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dewi asal Palembang, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat bertemu Sdr. Dewi mengajak Sdr. Diah Tampi Srilestari (Saksi-2), kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 setelah berkenalan Terdakwa menaruh hati dengan Saksi-2 dan meminta nomor telpon Saksi-2 kepada Sdr. Dewi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-2, setelah bertemu kemudian menonton film di XXI CBD Ciledug Tangerang Selatan, sejak saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat WA.

3. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) pada tanggal 6 Agustus 2019 di KUA Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah. sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya nomor KPI/448/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada bulan Oktober 2019 Saksi-2 dan Saksi-1 pindah ke Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Chiara Alesa Dirgahayu Saputro usia 2 tahun.

4. Bahwa meskipun Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1, Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa yaitu pada bulan Desember 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aksi damai 212 di Monas Jakarta Pusat.

5. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa datang dari Banjar Jawa Barat menuju Jakarta untuk menemui Saksi-2 menggunakan kereta api turun di Stasiun Senen Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 menjemput Terdakwa, kemudian makan di warung di daerah Senen, setelah makan, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak menginap di hotel di dekat tempat Saksi-2 bekerja kemudian Saksi-2 memesan taksi *online* menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Minggu, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa *chek in*, setelah dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa berciuman dan berbincang-bincang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 pulang.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Terdakwa menghadiri undangan di Taman Mini, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di Hotel Fidusia Taman Mini, sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian mencari makan *snack* untuk dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman tanpa melepas pakaian kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar untuk mencari makan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 pulang.

7. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa ke Jakarta untuk melatih

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung cilodong Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu pada saat itu Saksi-2 sedang libur kerja dan Saksi-1 sedang dinas, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa di gapura Divisi Kostrad di Cilodong, kemudian pergi ke Cibinong Mall Depok untuk makan dan menonton bioskop dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 pulang.

8. Bahwa masih di bulan Agustus 2022 pada saat Saksi-2 masuk *shiff* siang pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 21.00 WIB Saksi-2 di jemput oleh Terdakwa di Rumah Sakit Al Fauzan tempat Saksi-2 bekerja dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari makan, setelah makan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di Hotel Fidusia Taman Mini, sesampainya di kamar hotel sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berpelukan, berciuman dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencoba melepas pakaian Saksi-2 namun ditolak oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tidur dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 pulang diantar oleh Terdakwa sampai di depan gang menuju rumah Saksi-2.

9. Bahwa masih di bulan Agustus 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Rumah Sakit, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di depan hotel kemudian mencari makan ke Jalan Raya Bogor, setelah itu kembali ke hotel setibanya di kamar hotel Saksi-2 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi-2 dan mengajak untuk berhubungan badan namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tidur dengan kondisi pakaian lengkap dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke Cilodong Depok.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan meminta Saksi-2 untuk menjemput, setelah bertemu kemudian mencari makan, setelah makan Terdakwa memesan hotel di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menginap di hotel tersebut namun tidak melakukan hubungan badan hanya berciuman dan berpelukan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 pulang, sementara Terdakwa masih di hotel.

11. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, selanjutnya berangkat menuju ke arah Taman Mini untuk makan di warung soto, selanjutnya pergi ke Mall Lippo Kramat Jati Jakarta Timur membeli kosmetik untuk Saksi-2, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan *chek in* di kamar nomor 510 lantai 5, setelah di dalam kamar Terdakwa memaksa melepas pakaian Saksi-2, Saksi-2 berusaha menolak namun karena dipaksa akhirnya Saksi-2 pasrah sehingga Saksi-2 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang,

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya kerabatnya mengidih tubuh Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah dimasukkan saja?" Saksi-2 menjawab "Tidak" sehingga Terdakwa tidak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi-2 tetapi digesek-gesekkan di paha Saksi-2 hingga mengeluarkan sperma di perut Saksi-2.

12. Bahwa Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak Saksi-2 juga mengatakan bahwa suami Saksi-2 adalah anggota TNI yaitu Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah, kita gini aja kita masih bisa telponan", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 pulang.

13. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-2 cekcok mulut dengan Saksi-1 karena terlambat pulang, kemudian Saksi-1 memukul botol minuman ke lantai hingga pecah dan tumpah mengenai celana Saksi-2 dan Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi dari rumah, kemudian Saksi-2 pergi menuju Hotel Banggalawa Pasar Rebo menemui Terdakwa di hotel sesampainya di kamar Terdakwa bertanya "Kenapa? Kamu ketahuan sama suamimu" dan Saksi-2 jawab "Kamu gak nyium saya bau apa?, kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa suami kamu" Saksi-2 jawab "Berantem" dan Terdakwa bertanya "Kamu dipukul sama suamimu" Saksi-2 jawab "Nggak", selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi-2 karena Saksi-2 ingin sendiri untuk menenangkan diri, namun Terdakwa khawatir jika Saksi-2 bunuh diri sehingga Terdakwa tetap di dalam kamar menjaga Saksi-2.

14. Bahwa pada pada keseokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2 bangun dan membaca pesan WA dari Saksi-1 yang mengatakan "Kalau kamu tidak pulang nggak usah balik lagi", kemudian Saksi-2 pulang dan sejak saat itu Saksi-2 tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang tidur, Saksi-1 mengecek HP Saksi-2 dan melihat riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi-1 mengecek nomor tersebut dan bertanya "Aep itu siapa?" Saksi-2 jawab "Bukan siapa-siapa", selanjutnya Saksi-1 mencari informasi identitas Terdakwa dari temannya di Yonif 323/BP, sehingga Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa, akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan duduk permasalahan di depan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-2, kemudian Saksi-7 meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-2 telah memiliki suami anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta agar permasalahan ini dilaporkan ke Danyonif Kostrad Raider 323/BP, selanjutnya Saksi-7 menghubungi Dankibant Yonif 323/BP Kapten Inf. Edi Riwanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ditindak disatuan

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Saksi-1 melaporkan

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppenasalahankeluarga-saksi-1 kepada Kabenghubdam Jaya selaku atasan kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh staf Urpam Hubdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 dimintai keterangan kembali oleh staff Urpam Hubdam Jaya.

18. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk menghadap Kahubdam Jaya dan diberi waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan memutuskan apakah akan berdamai dengan Saksi-2 atau melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2, namun karena Saksi-1 merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Saksi-2 dan Terdakwa maka Saksi-1 pada tanggal 7 Desember 2022 menghadap Kahubdam Jaya dan memutuskan untuk melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa setiap kali bertemu dan jalan-jalan dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah berpegangan tangan di depan umum tangan dan ketika berboncengan naik sepeda motor tangan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa, ketika di dalam kamar hotel Saksi-2 dengan Terdakwa berciuman, berpelukan dan tidur bersama.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2014 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kostrad, pada tahun 2015 mengikuti kejuruan Raider di Pusdikif Cipatat Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Brigif Raider 13/GR, kemudian dimutasikan ke Batalyon 323/BP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140498061192.

2. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan Pilpres di Mall CBD Ciledug Tangerang Selatan, disela tugas sambil mengisi waktu Terdakwa mencari teman melalui aplikasi pertemanan "TATAN", kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dewi asal Palembang, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat bertemu Sdri. Dewi mengajak Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-2), kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 setelah berkenalan Terdakwa menaruh hati dengan Saksi-2 dan meminta nomor WA Saksi-2 kepada Sdri. Dewi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak untuk bertemu

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi-2 sebagai korban kemudian menonton film di XXI CBD Ciledug Tangerang Selatan, sejak saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat WA.

3. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Praka Ari Dwi Saputro (Sajksi-1) pada tanggal 6 Agustus 2019 di KUA Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah. sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya nomor KPI/448/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada bulan Oktober 2019 Saksi-2 dan Saksi-1 pindah ke Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Chiara Alesa Dirgahayu Saputro usia 2 tahun.

4. Bahwa meskipun Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1, Saksi-2 masih berhubungan dengan Terdakwa yaitu pada bulan Desember 2019 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aksi damai 212 di Monas Jakarta Pusat.

5. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa datang dari Banjar Jawa Barat menuju Jakarta untuk menemui Saksi-2 menggunakan kereta api turun di Stasiun Senen Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 menjemput Terdakwa, kemudian makan di warung di daerah Senen, setelah makan, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak menginap di hotel di dekat tempat Saksi-2 bekerja kemudian Saksi-2 memesan taksi *online* menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Minggu, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa check in, setelah dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa berciuman dan berbincang-bincang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 pulang.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Terdakwa menghadiri undangan di Taman Mini, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di Hotel Fidusia Taman Mini, sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian mencari makan snack untuk dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman tanpa melepas pakaian kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar untuk mencari makan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 pulang.

7. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa ke Jakarta untuk melatih anggota baru di daerah Cilodong Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu pada saat itu Saksi-2 sedang libur kerja dan Saksi-1 sedang dinas, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa di gapura Divisi Kostrad di Cilodong, kemudian pergi ke Cibinong Mall Depok untuk makan dan menonton bioskop dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 pulang.

8. Bahwa masih di bulan Agustus 2022 pada saat Saksi-2 masuk shift siang pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 21.00 WIB Saksi-2 di jemput oleh Terdakwa di Rumah

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari makan, setelah makan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di Hotel Fidusia Taman Mini, sesampainya di kamar hotel sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berpelukan, berciuman dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencoba melepas pakaian Saksi-2 namun ditolak oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tidur dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 pulang diantar oleh Terdakwa sampai di depan gang menuju rumah Saksi-2.

9. Bahwa masih di bulan Agustus 2022 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Rumah Sakit, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 di depan hotel kemudian mencari makan ke Jalan Raya Bogor, setelah itu kembali ke hotel setibanya di kamar hotel Saksi-2 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi-2 dan mengajak untuk berhubungan badan namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tidur dengan kondisi pakaian lengkap dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke Cilodong Depok.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan meminta Saksi-2 untuk menjemput, setelah bertemu kemudian mencari makan, setelah makan Terdakwa memesan hotel di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menginap di hotel tersebut namun tidak melakukan hubungan badan hanya berciuman dan berpelukan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 pulang, sementara Terdakwa masih di hotel.

11. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, selanjutnya berangkat menuju ke arah Taman Mini untuk makan di warung soto, selanjutnya pergi ke Mall Lippo Kramat Jati Jakarta Timur membeli kosmetik untuk Saksi-2, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan chek in di kamar nomor 510 lantai 5, setelah di dalam kamar Terdakwa memaksa melepas pakaian Saksi-2, Saksi-2 berusaha menolak namun karena dipaksa akhirnya Saksi-2 pasrah sehingga Saksi-2 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah dimasukkan saja?" Saksi-2 menjawab "Tidak" sehingga Terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi-2 tetapi digesek-gesekkan di paha Saksi-2 hingga mengeluarkan sperma di perut Saksi-2.

12. Bahwa Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-2 juga mengatakan bahwa suami Saksi-2 adalah anggota TNI yaitu Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab “Ya udah, kita gini aja kita masih bisa telponan”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 pulang.

13. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-2 cekcok mulut dengan Saksi-1 karena terlambat pulang, kemudian Saksi-1 memukul botol minuman ke lantai hingga pecah dan tumpah mengenai celana Saksi-2 dan i Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pergi dari rumah, kemudian Saksi-2 pergi menuju Hotel Banggalawa Pasar Rebo menemui Terdakwa di hotel sesampainya di kamar Terdakwa bertanya “Kenapa? Kamu ketahuan sama suamimu” dan Saksi-2 jawab “Kamu gak nyium saya bau apa?”, kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa suami kamu” Saksi-2 jawab “Berantem” dan Terdakwa bertanya “Kamu dipukul sama suamimu” Saksi-2 jawab “Nggak”, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi-2 karena Saksi-2 ingin sendiri menenangkan diri, namun Terdakwa khawatir jika Saksi-2 bunuh diri sehingga Terdakwa menginap di dalam kamar hotel tersebut menjaga Saksi-2.

14. Bahwa pada pada keseokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2 bangun dan membaca pesan WA dari Saksi-1 yang mengatakan “Kalau kamu tidak pulang kamu nggak usah balik lagi”, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya terjadi pertengkaran.

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang tidur, Saksi-1 mengecek HP Saksi-2 dan melihat riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi-1 mengecek nomor tersebut dan bertanya “Aep itu siapa?” Saksi-2 jawab “Bukan siapa-siapa”, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi identitas Terdakwa dari temannya di Yonif 323/BP, sehingga Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa, akhirnya Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 Saksi-2 pulang ke Blora, Jawa Tengah, kemudian tanggal 17 November 2022 Saksi-1 menyusul untuk merundingkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Saksi-1 dan Saksi-2, dan disepakati jika Saksi-2 bisa berubah maka Saksi-1 akan memaafkan, selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi-1, Saksi-2 beserta anak dan orang tua kembali ke Jakarta.

17. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan ibu kandung Saksi-2 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa menjelaskan dihadapan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-2.

18. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 untuk

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah di depan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-2, kemudian Saksi-7 meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-2 telah memiliki suami anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta agar permasalahan ini dilaporkan ke Danyonif Kostrad Raider 323/BP, selanjutnya Saksi-7 menghubungi Dankibant Yonif 323/BP Kapten Inf. Edi Riwanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ditindak disatuan

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga Saksi-1 kepada Kabenghubdam Jaya selaku atasan kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh staff Urpam Hubdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 dimintai keterangan kembali oleh staff Urpam Hubdam Jaya.

20. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk menghadap Kahubdam Jaya dan diberi waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan memutuskan apakah akan berdamai dengan Saksi-2 atau melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2, namun karena Saksi-1 merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Saksi-2 dan Terdakwa maka Saksi-1 pada tanggal 7 Desember 2022 menghadap Kahubdam Jaya dan memutuskan untuk melaporkan perkara tersebut dan pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif yang salah satunya adalah Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Praka Ari Dwi

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Meskama gugung idami dari Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan tertanggal 27 Desember 2023 serta Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2023/Idik tertanggal 27 Desember 2023 dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi-1 mengadukan Terdakwa a.n Praka TERDAKWA NRP 31140498061192 atas dugaan adanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang dilakukan pada tanggal 13 November 2022 di Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, dan Saksi-1 selaku Pengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 14 November 2022 atas pengakuan Saksi-3, jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tanggal 27 Desember 2022 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dengan demikian pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Saksi-1**
Pangkat, NRP : Praka,
Jabatan : Taban Jurad 1 Denhubdam Jaya
Kesatuan : Denhubdam Jaya
Tempat ,tanggal lahir : Blora, 4 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Cawang Cililitan Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Praka (Saksi-1) di awal persidangan ditanyakan oleh Ketua Majelis terkait pengaduan yang Saksi lakukan tanggal 27 Desember 2023 perihal dugaan terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istri Saksi yakni Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3), selanjutnya Saksi di persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka TERDAKWA) dan kenal setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Saksi serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dengan Saksi-3 pada tanggal 6 Agustus 2019 di Kel. Sumber Rejo Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama,

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusis-2 (mahkamahagung.go.id) tanggal 21 Juli 2021 istri Saksi bekerja sebagai perawat di RS Al Fauzan di Jalan Raya Bogor, dan sejak itu hubungan rumah tangga Saksi dan istri mulai tidak harmonis karena istri sering pulang terlambat tanpa diketahui alasannya sehingga timbul pertengkaran.

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 saat Saksi melaksanakan tugas pemasangan TV di kediaman Kasdam Jaya/Jayakarta, sekira pukul 13.35 WIB istri Saksi meminta ijin melalui pesan *WhatsApp* untuk keluar rumah dengan kata-kata "Pah, mama mau pergi", kemudian Saksi menjawab "Kemana, boleh keluar asal sebelum jam 6 sudah pulang" tetapi tidak dibalas, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Saksi menghubungi *Handphone* Saksi-3 berkali-kali tetapi tidak diangkat yang ternyata tidak aktif dan pesan *WhatsApp* belum terbaca, kemudian Saksi menghubungi ayah mertua di rumah dan ternyata Saksi-3 belum pulang.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB *Handphone* Saksi-3 baru aktif dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi tiba di rumah, tidak lama kemudian Saksi-3 datang, kemudian Saksi menegur namun tidak dijawab sehingga Saksi marah dengan mengatakan "Kalau kamu memang lebih mementingkan teman-teman kamu lebih baik kamu pergi aja tidak usah pulang sekalian", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor saat terjadinya pertengkaran dengan Saksi, dan Saksi-3 menerima pesan dari Terdakwa "saya tunggu dikamar" yang ternyata Saksi-3 pergi menemui Terdakwa di Hotel Banggalawa, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi dengan mengatakan "Masih butuh saya apa enggak", selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 pulang kemudian Saksi menanyakan tidur dimana dan dijawab tidur di kostan temannya, setelah Saksi didesak baru Saksi-3 mengaku kalau malam itu pergi dari rumah menemui Terdakwa di Hotel Banggalawa, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

7. Bahwa tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 pulang kerja namun tidak memakai pakaian seragam, melainkan memakai pakaian bebas, (baju lengan panjang warna putih garis hitam, celana jeans warna biru, dan hijab warna hitam motif bunga), kemudian masuk kamar langsung tidur, selanjutnya Saksi membuka *Handphone* milik Saksi-3 dan melihat pesan *WhatsApp* namun tidak ada pesan, kemudian membuka catatan panggilan keluar terdapat panggilan keluar pukul 05.30 WIB, kemudian Saksi menyalin nomor tersebut ke *Handphone* Saksi dan melacak nomor tersebut menggunakan aplikasi *Get Contact* sehingga muncul nama dari pemilik nomor *Handphone* tersebut yaitu Praka TERDAKWA 323 14/2, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi-3 namun tidak mengaku sehingga Saksi menjadi emosi, kemudian Saksi-3 mengaku bahwa telah jalan keluar dengan Terdakwa jalan-jalan ke Mall Lippo Kramat Jati, Jakarta Timur.

8. Bahwa pada keesokan harinya Saksi ke Hotel Banggalawa, Pasar Rebo,

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ditinjau dari tamu dan terdapat nama "TERDAKWA" yang menyewa kamar No 318, selanjutnya Saksi menanyakan kepada saudara Saksi yang dinas di Yonif 323 untuk nama tersebut, dan disampaikan kalau anggota Yonif 323 ada yang bernama "TERDAKWA", selanjutnya Saksi menghubungi No *Handphone* Terdakwa yang diberi Saksi-3 dan diterima oleh Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) dan Saksi meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

9. Bahwa pengakuan Saksi-3, setelah jalan dari Mall Lippo Kramat Jati Terdakwa mengajak istri Saksi ke Hotel Banggalawa, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dan pengakuan Saksi-3 kalau Saksi-3 menolak namun dipaksa buka baju dan dicium oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3, saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa sudah memiliki suami anggota TNI AD sehingga tidak terjadi persetubuhan.

10. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-3 sudah berapa kali jalan dengan Terdakwa, kemana saja, kemudian Saksi-3 menjawab sejak bulan November 2021 Saksi-3 menjalin hubungan dengan Terdakwa dan menginap di *Fave Hotel PGC Cililitan*, *Hotel Fidusia Taman Mini*, *Hotel Banggalawa Pasar Rebo*, dan *Hotel Banggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan*.

11. Bahwa pada tanggal 15 November 2022 Saksi-3 pulang ke Blora, Jawa Tengah, kemudian tanggal 17 November 2022 Saksi menyusul untuk merundingkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Saksi-3, dan disepakati jika Saksi-3 bisa berubah maka Saksi akan memaafkan, selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi beserta anak, Saksi-3 dan orang tua kembali ke Jakarta.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama rekannya atas nama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) datang ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi permasalahan istri Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 telah memiliki suami anggota TNI AD, kemudian Saksi meminta agar permasalahan ini dilaporkan ke Danyonif Kostrad Raider 323/BP, selanjutnya Saksi menghubungi Dankibant Yonif 323/BP Kapten Inf. Edi Riwanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ditindak setingkat KOMPI saja.

13. Bahwa saat mediasi tersebut Saksi-3 mengakui kalau saat berhubungan dengan Terdakwa mengaku masih lajang dan belum memiliki suami dan anak, Saksi-3 mengaku kepada Terdakwa kalau telah bersuami pada tanggal 13 November 2022 saat bertemu Terdakwa di Hotel Banggalawa Pasar Rebo.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Saksi memutuskan untuk melaporkan permasalahan keluarga Saksi kepada Kahubdam Jaya selaku atasan kemudian Saksi dimintai keterangan oleh staff Urpam Hubdam Jaya, selanjutnya

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan no. 2110/2022 Saksi dan Saksi-3 diminta keterangan kembali oleh staff Urpam Hubdam Jaya.

15. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi dan Saksi-3 diperintahkan untuk menghadap Kahubdam Jaya dan diberi waktu 2 hari untuk berfikir dan memutuskan apakah akan berdamai dengan istri Saksi atau melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2, namun karena Saksi merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Saksi-3 maka pada tanggal 7 Desember 2022 Saksi menghadap Kahubdam Jaya dan pada tanggal 27 Desember 2022 memutuskan untuk mengadukan dan melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa awalnya Saksi-3 mengaku pernah melakukan persetujuan dengan Terdakwa namun setelah mendapat pesan *WhatsApp* dari Terdakwa, Saksi-3 mengaku kalau tidak pernah melakukan persetujuan.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 namun hanya dari pengakuan Saksi-3.

18. Bahwa saat ini Saksi dan Saksi-3 telah harmonis kembali dan anak Saksi sudah tinggal bersama, sebelumnya saat istri masih bekerja anak berada rumah mertua di Blora.

19. Bahwa terhadap perkara tersebut, Saksi tidak melaporkan atau mengadukan Saksi-3 kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Sdri.Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) untuk membuka baju.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim pesal melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3 "saya tunggu dikamar".

Atas sangkalan (poin 1 dan 2) Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Saksi-2**
Pangkat, NRP : Praka,
Jabatan : sekarang Ba Kodim 0613/ Ciamis.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis Korem 062/TN.
Tempat ,tanggal lahir : Medan, 8 Maret 1991,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan,
Tempat tinggal : Banjar Patroman Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Praka (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa (Praka TERDAKWA) sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa mulai berdinias di Yonif Raider 323/BP/13/1 Kostrad

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Saksi sebagai yang tertua (Komandan barak)

di Barak tempat Terdakwa tinggal.

2. Bahwa pada bulan April 2022 Saksi melihat Terdakwa *video call* dengan wanita, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau wanita yang di *video call* itu adalah pacarnya yang akan Terdakwa ajukan nikah, yang belakangan wanita yang Saksi ketahui adalah Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3).

3. Bahwa aturan di Satuan Saksi dan Terdakwa, jika anggota akan mengajukan nikah maka syaratnya saat pengecekan kesehatan wanita/calon istri harus masih gadis/perawan, jika diketahui calon istri sudah dipakai/tidak perawan maka anggota tersebut akan diberi tindakan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa sudah ada persiapan akan mengajukan nikah yakni Terdakwa sudah membeli baju Persit dan sudah menanyakan dan meminta contoh surat pengajuan nikah kepada Saksi.

5. Bahwa sekira bulan November 2022 Terdakwa melapor kepada Saksi kalau ada permasalahan dengan pacarnya (Saksi-3) yang awalnya mengaku masih gadis/lajang ternyata adalah istri anggota TNI AD.

6. Bahwa Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan no *Handphone* yang tidak dikenal dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Rusun Kodam Jayakarta Jl. Jambul Lama No. 7 Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, untuk mediasi permasalahan dugaan perkara asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat keluarga besar Saksi-1 sudah berkumpul antara lain Saksi-1, mertua Terdakwa dan orang tua Saksi-1, pada awalnya Saksi-3 tidak ikut bersama di ruangan namun Saksi-3 berada di dalam kamar, namun Saksi meminta agar Saksi-3 ikut hadir dan mendengarkan dalam mediasi tersebut, sehingga Saksi-3 ikut hadir bersama Saksi-1 berikut orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-3.

9. Bahwa saat di kediaman Saksi-1, Terdakwa menjelaskan dihadapan keluarga besar Saksi-1 awal perkenalan dengan Saksi-3 sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-3 saat Terdakwa melaksanakan Pam Siaga Pilpres, yang saat perkenalan tersebut Saksi-3 mengaku masih lajang/belum menikah dan Terdakwa tidak pernah melihat KTP Saksi-3, serta Terdakwa mengaku selama menjalin hubungan dengan Saksi-3 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 namun hanya peluk dan ciuman saja, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3.

10. Bahwa Saksi-3 juga menjelaskan saat di rumahnya dan dihadapan keluarga Saksi-1 mengaku pada saat berkenalan dengan Terdakwa, memang benar kalau

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 mengaku masih mengidul dan memang saat perkenalan Saksi-3 belum menikah

dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengakui kesalahannya kalau tidak mengakui sudah berumah tangga dan mempunyai anak, serta Saksi-3 mengakui pernah ke Hotel bersama dengan Terdakwa lebih dari satu kali, dan Saksi-3 mengakui kalau tidak pernah melakukan persetubuhan namun hanya berciuman dan berpelukan saja.

11. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Ya sudah bang sekarang kita sudah sama-sama tahu masalah ini" namun Saksi-1 meminta kepada Saksi agar Terdakwa ada sanksi/tindakan yang harus diambil oleh Satuannya agar ada efek jera untuk Terdakwa.

12. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa kembali ke Satuan, Saksi melaporkan kepada Komandan selanjutnya perintah Komandan agar Terdakwa diberi tindakan disiplin, selanjutnya Terdakwa diberikan tindakan disiplin yakni kepala Terdakwa digundul dan diperintah lari siang menggunakan PDLT setiap hari sampai ada pencabutan.

13. Bahwa Saksi-1 juga meminta kepada Saksi perkembangan benar atau tidaknya ditindak lanjuti atas tindakan/sanksi dari Satuan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi mengirimkan *Video* kepada Saksi-1 setiap tindakan/sanksi terhadap Terdakwa seperti lari menggunakan PDLT setiap siang, namun Saksi-1 tidak meresponnya.

14. Bahwa kira-kira baru berjalan 1 (satu) minggu tindakan disiplin Terdakwa jalani, Saksi mendapat telp dari no yang tidak dikenal memberitahu kalau perkara Terdakwa sudah naik/dilaporkan untuk diproses hukum yang berlaku.

15. Bahwa perilaku Terdakwa di Satuan baik, pendiam, rajin ibadah dan loyal kepada atasannya.

16. Bahwa sekira bulan Desember dan Januari 2023 pada saat di Barak Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Aep kamu jujur saja udah kamu pake belum ?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap sumpah demi Allah belum bang".

17. Bahwa sepengetahuan Saksi tindakan terhadap Terdakwa lari siang menggunakan PDLT sampai Saksi pindah dari Satuan Yonif 323 pada bulan Februari 2024 tindakan tersebut masih berjalan dan saat ini Terdakwa diperintahkan membantu piket mako Yon setiap hari.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan nikah, dengan menanyakan kepada Saksi proses dan administrasi pengajuan nikah serta Terdakwa sudah mempersiapkan dengan membeli baju persit.

19. Bahwa tidak boleh seseorang membawa wanita yang bukan istrinya menginap di Hotel.

20. Bahwa Saksi memiliki rekaman *video* saat mediasi dengan keluarga besar Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Rusun Kodam Jayakarta Jl. Jambul Lama No. 7 Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dan akan dijadikan sebagai bukti tambahan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-3@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pekerjaan : Bidan RS Al Fauzan
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun BS Kodam Jaya, Jl. Jambu Lama Kel. Cawang
Cililitan Jakarta Timur, HP. 081375179150.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa (Praka TERDAKWA) pada bulan April 2019 di CBD Ciledug Tangerang Selatan karena dikenalkan oleh teman Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga, serta saat berkenalan status Saksi masih lajang dan belum menikah dengan Praka (Saksi-1).
2. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa yaitu pada bulan April 2019, teman Saksi yang bernama Sdri. Dewi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi "Tinder" dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pam Pilpres 2019 di CBD Ciledug Tangerang Selatan, Sdri.Dewi janji bertemu dengan Terdakwa di Mall CBD Ciledug Tangerang Selatan dan Sdri. Dewi mengajak Saksi untuk menemani bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. Dewi bertemu Terdakwa ternyata Terdakwa tertarik dengan Saksi dan meminta nomor *WhatsApp* Saksi kepada Sdri. Dewi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengajak kenalan lebih lanjut, selanjutnya Saksi janji bertemu dengan Terdakwa untuk menonton film di XXI CBD Ciledug Tangerang Selatan, dan sejak itu antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat *WhatsApp*.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2013 dan menjalin pacaran kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya Nomor KPI/448/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2020 bernama dan saat ini sudah berusia 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciledug Tangerang Selatan kemudian pada bulan Oktober 2019 Saksi dan suami pindah ke Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, meskipun Saksi telah menikah dengan Saksi-1, Saksi masih menjalin hubungan dengan Terdakwa melalui *WhatsApp* dan Saksi tidak

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 76/K/PM II-08/AD/III/2024

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aksi damai 212 di Monas Jakarta Pusat dan Saksi juga tidak menyampaikan kalau Saksi sudah menikah, setelah pertemuan itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi masih berhubungan melalui *WhatsApp* dan *VC (Video Call)* dan Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa ada saat itu hanyalah selingan saja.
7. Bahwa sejak bulan Juli 2021 Saksi bekerja sebagai perawat di RS Al Fauzan dan anak Saksi ditiptkan kepada orang tua Saksi di Blora.
8. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa datang dari Banjar Jawa Barat menuju Jakarta untuk menemui Saksi menggunakan kereta api turun di Stasiun Senen Jakarta Pusat, kemudian Saksi diminta menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi makan di warung di daerah Senen, setelah makan Saksi meminta Terdakwa untuk kembali ke Banjar namun Terdakwa mengatakan sudah ijin dari kesatuan untuk dinas luar selama 1 (satu) minggu, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak menginap di hotel di dekat tempat Saksi bekerja kemudian Saksi memesan taksi *online* menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Minggu, sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa *chek in* di Hotel Banggalawa Pasar Minggu menggunakan KTP Terdakwa, setelah dalam kamar Saksi dan Terdakwa berciuman dan hanya berbincang-bincang dan tidak melakukan persetubuhan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi pulang.
9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengikuti pelatihan di Rumah Sakit Al Fauzan di Kramat Jati, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa *Chek out* dari Hotel Banggalawa Pasar Minggu dan pindah *chek in* di Hotel Banggalawa Pasar Rebo, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di hotel tersebut, kemudian Saksi di jemput di lobby dan dibawa Terdakwa ke lantai 5 (lima) kamar nomor 510, setelah dalam kamar Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang dan Terdakwa ingin memeluk serta mencium Saksi namun Saksi menolak, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali ke Rumah Sakit Al Fauzan di Kramat Jati.
10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi mengatakan bahwa diperintahkan agar kembali ke kesatuan, dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan tes antigen untuk naik kereta api, kemudian Terdakwa menemui Saksi di depan Rumah Sakit untuk mengambil hasil test tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan kereta api dari Stasiun Senen ke Banjar Jawa Barat.
11. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa bercerita kepada Saksi melalui *WhatsApp* bahwa pada saat diperintah untuk kembali ke kesatuan karena ada laporan dari seorang wanita yang minta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menikahi wanita tersebut sehingga menuntut ganti rugi sejumlah

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp5.000.000,00 (sepuluh juta) kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa datang ke Jakarta untuk menghadiri undangan di Taman Mini dan menginap di Hotel Fidusia di Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu namun Saksi menolak dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi untuk bertemu esok harinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di Hotel Fidusia Taman Mini, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke Hotel, kemudian bertemu di depan hotel dan mencari makan snack untuk dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi berciuman tanpa melepas pakaian dan tidak melakukan persetubuhan, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar kamar untuk mencari makan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang.

13. Bahwa Saksi sesampainya di rumah melihat suami Saksi sedang tidur dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk bertemu di Mall Bassura City Jakarta Timur, kemudian Saksi berangkat ke Mall Bassura City dan setelah bertemu Terdakwa kemudian ngobrol dan makan, sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang dan Terdakwa kembali ke Banjar Jawa Barat bersama rombongan.

14. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa ke Jakarta untuk melatih anggota baru di daerah Cilodong Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu dan pada saat itu Saksi sedang libur kerja dan suami Saksi sedang dinas, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi berangkat menemui Terdakwa di gapura Divisi Kostrad di Cilodong, kemudian pergi ke Cibinong Mall Depok untuk makan dan menonton bioskop dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang.

15. Bahwa masih di bulan Agustus 2022 pada saat masuk shift siang pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 21.00 WIB Saksi di jemput oleh Terdakwa di Rumah Sakit Al Fauzan dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari makan, setelah makan kemudian Terdakwa mengajak Saksi menginap di Hotel Fidusia Taman Mini, sesampainya di kamar hotel sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa berpelukan, berciuman dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencoba melepas pakaian Saksi namun Saksi tolak dan Saksi mengatakan "seandainya saya udah menikah dan punya anak, gimana?" namun saat itu Terdakwa tidak percaya, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau itu hanya bercanda dan tidak serius, kemudian Saksi dan Terdakwa tidur dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi pulang diantar oleh Terdakwa sampai di depan jalan masuk gang menuju rumah Saksi.

16. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi kembali janji bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Al Fauzan, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dan makan pecel lele di samping Koramil Pasar Rebo, kemudian jalan-jalan ke daerah Condet dan ke fly over Pasar Rebo untuk makan

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 20.00 WIB Saksi pulang naik angkutan umum dan Terdakwa kembali ke Cilodong.

17. Bahwa masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Saksi minta ijin kepada suami Saksi untuk berangkat ke Rumah Sakit, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah menunggu Saksi di depan hotel kemudian mencari makan ke Jalan Raya Bogor, setelah itu kembali ke hotel setibanya di kamar hotel Saksi dan Terdakwa berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi dan mengajak untuk persetubuhan namun Saksi menolak kemudian Terdakwa tidur dengan kondisi pakaian lengkap dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa kembali ke Cilodong Depok.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan meminta Saksi untuk menjemput, setelah bertemu kemudian mencari makan di sekitar Jatinegara setelah makan Terdakwa memesan hotel di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur, kemudian Saksi dan Terdakwa menginap di hotel tersebut namun tidak melakukan persetubuhan hanya berciuman dan berpelukan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang ke rumah sementara Terdakwa masih di hotel.

19. Bahwa pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak untuk bertemu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, selanjutnya berangkat menuju ke arah Taman Mini untuk makan di warung soto, selanjutnya pergi ke Mall Lippo Kramat Jati Jakarta Timur membeli kosmetik untuk Saksi, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan *chek in* di kamar nomor 510 lantai 5 (lima), sesampainya di dalam kamar Terdakwa memaksa melepas pakaian Saksi, Saksi berusaha menolak namun karena dipaksa akhirnya Saksi pasrah sehingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan menyuruh Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi menolak untuk selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apakah dimasukkan saja?", kemudian Saksi menjawab "Tidak" sehingga Terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam vagina Saksi tetapi hanya digesek-gesekkan di paha Saksi hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Saksi.

20. Bahwa kemudian Saksi membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah berkeluarga mempunyai anak sambil menunjukkan foto anak Saksi, namun Terdakwa masih tidak percaya dan beranggapan kalau Saksi berbohong, kemudian Saksi mengatakan bahwa suami Saksi adalah anggota TNI, kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah, kita gina aja kita masih bisa telponan", selanjutnya Saksi minta pulang

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jam tangan Saksi ditahan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi diperbolehkan pulang oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengikuti Saksi sampai jalan raya masuk ke rumah Saksi.

21. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB, Saksi cekcok mulut dengan Saksi-1 karena terlambat pulang, dan Saksi melihat Saksi-1 sedang minum minuman keras, kemudian Saksi-1 marah dan memukul botol minuman ke lantai hingga pecah dan tumpah mengenai celana dan baju Saksi, dan Saksi-1 menyuruh Saksi untuk pergi dari rumah, kemudian Saksi pergi dan menuju Hotel Banggalawa Pasar Rebo, dan sesampainya di parkir hotel Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak masuk ke dalam kamar hotel sesampainya di kamar Terdakwa bertanya "Kenapa? Kamu ketahuan sama suamimu" dan Saksi jawab "Kamu gak nyium saya bau apa?," kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa suami kamu" Saksi jawab "Berantem" dan Terdakwa bertanya "Kamu dipukul sama suamimu" Saksi jawab "Nggak", selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi, namun Terdakwa menolak dan karena kelelahan selanjutnya Saksi tertidur di kasur, sedangkan Terdakwa tidur di kursi.

22. Bahwa pada pada keesokan harinya pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bangun dan membaca pesan *WhatsApp* dari suami Saksi yang mengatakan "Kalau kamu tidak pulang, kamu nggak usah balik lagi", kemudian Saksi pulang, namun sesampai di rumah Saksi dan Terdakwa masih berkomunikasi melalui *WhatsApp* (bukti surat dalam berkas srenshoot percakapan Terdakwa dan Saksi-3) dan sejak itu Saksi tidak berhubungan lagi dan janji untuk bertemu dengan Terdakwa.

23. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang tidur, Saksi-1 mengecek *Handphone* Saksi dan melihat riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi-1 mengecek nomor tersebut dan bertanya "Aep itu siapa?" Saksi jawab "Bukan siapa-siapa", selanjutnya Saksi-1 mencari informasi identitas Terdakwa dari temannya di Yonif 323/BP, sehingga Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa, akhirnya Saksi mengakui bahwa Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa, namun Saksi tidak pernah mengaku kepada Saksi-1 kalau telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan memang Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tetapi hanya berpelukan dan berciuman saja.

24. Bahwa setiap kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi pernah jalan bergandeng tangan dan Saksi juga pernah berboncengan naik sepeda motor bersama Terdakwa dan tangan Saksi memegang biasa saja tidak memeluk Terdakwa, dan ketika di dalam kamar hotel Saksi dengan Terdakwa hanya berciuman, berpelukan dan tidur bersama masih mengenakan pakaian masing-masing dan tidak pernah melakukan persetubuhan, dan Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ciuman dan pelukan diluar kamar hotel.

25. Bahwa alasan Saksi mau diajak menginap di kamar hotel bisa ngobrol dan
Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri itu Saksi merasa sayang dan nyaman dengan Terdakwa, serta karena adanya ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1, yang mana Saksi-1 kurang perhatian dan kurang komunikasi dengan Saksi, sehingga Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa sebagai teman ngobrol saja.

26. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan dan pengakuan kepada Saksi-1 kalau pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi telah menyampaikan hal tersebut saat mediasi dihadapan orang tua Saksi dan orang tua Saksi-1.

27. Bahwa Saksi tidak mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya pelampiasan dan selingan saja meski Saksi merasa sayang kepada Terdakwa, namun Saksi sadar kalau Saksi telah memiliki suami dan anak.

28. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengajak Saksi nikah, namun Saksi tidak menanggapi dan Saksi tidak tahu kalau ternyata Terdakwa sudah menyiapkan mengurus administrasi pengajuan nikah dan beli baju persit, dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui nama orang tua Saksi.

29. Bahwa saat menjalin hubungan dan bertemu dengan Terdakwa, anak Saksi tidak tinggal bersama Saksi dan Saksi-1 tetapi dititipkan di orang tua Saksi di Blora, sehingga Saksi merasa bebas dan tidak terganggu, namun pada tanggal 15 November 2022 Saksi pulang ke rumah orang tua untuk menjemput anak Saksi dan sekarang anak sudah bersama Saksi.

30. Bahwa masih pada bulan November 2022 beberapa hari setelah Saksi tiba dari kampung jemput anak Saksi, Terdakwa dan seniornya yakni Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) datang dan melakukan mediasi di rumah dengan Saksi-1, orang tua Saksi dan mertua, dan memang awalnya Saksi hanya di dalam kamar hanya mendengarkan saja dan tidak diikuti dalam mediasi, namun atas permintaan Saksi-2 agar Saksi ikut hadir dalam mediasi tersebut.

31. Bahwa saat mediasi di hadapan yang hadir tersebut Saksi mengakui kalau Saksi khilaf dan minta maaf serta mengakui perbuatannya kalau sudah menjalin hubungan dengan Terdakwa, namun selama berhubungan meski pernah menginap di kamar hotel, tetapi Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hanya berciuman dan berpelukan.

32. Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi mengaku kalau saat menjalin hubungan, kepada Terdakwa kalau Saksi tidak mengaku Saksi sudah menikah namun Saksi mengaku masih lajang dan belum menikah seperti saat pertama kali kenalan dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah memperlihatkan KTP Saksi kepada Terdakwa.

33. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, tidak pernah pergi ke tempat wisata tetapi hanya di Mall untuk jalan-jalan dan makan saja.

34. Bahwa Saksi dan Terdakwa mulai inten komunikasi meski hanya melalui *WhatsApp* tahun 2021 karena Saksi-1 kurang komunikasi seperti tidak punya suami namun jika dengan Terdakwa Saksi bisa bicara bercanda dan ngobrol dengan enak,

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai orang tua Saksi di Blora, namun saat ini hubungan Saksi dengan Saksi-1 sudah baik dan rumah tangga Saksi harmonis kembali.

35. Bahwa bukti surat dalam berkas berupa *srenshoot* percakapan melalui *WhatsApp* antara Terdakwa dan Saksi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengakui kalau itu komunikasi Saksi dengan Terdakwa tanggal 14 November 2022 pagi hari melalui *WhatsApp* di rumah setelah Saksi di rumah sepulang dari hotel Hotel Banggalawa Pasar Rebo.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saat di kamar hotel Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-3 membuka baju, tetapi Saksi-3 membuka atas kesadaran sendiri.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui nama orang tua Saksi-3 dari Saksi-3 sendiri saat VC (*Video Call*).
3. Bahwa pada malam tanggal 13 November 2022 setelah Saksi-3 pulang, Terdakwa tidak menyuruh Saksi-3 datang ke hotel tetapi Saksi-3 sendiri yang telp sambil menangis dan memberitahu kalau sudah di parkir hotel, saat itu Terdakwa sedang di luar hotel ke indomart, kemudian Saksi-3 minta agar bisa masuk kamar dulu, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 bersama masuk kamar.
4. Bahwa saat di kamar hotel Terdakwa tidak menahan Saksi-3 untuk pulang.
5. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-3 keluar hotel untuk pulang, Terdakwa tidak mengikuti Saksi-3 ke rumah tetapi Terdakwa akan mengantar jam tangan Saksi-3 yang tertinggal.
6. Bahwa Terdakwa tidak menahan jam tangan Saksi-3 tetapi jam tangan tersebut tertinggal, sehingga Terdakwa bermaksud memberikan kepada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa (pada poin 1, 3 s.d 6) tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, dan terhadap sangkalan (poin 2) tidak benar kalau Saksi-3 memberitahu nama orang tua Saksi kepada Terdakwa saat VC (*Video Call*).

Menimbang, bahwa Sdr. (Saksi-4), (Saksi-5), (Saksi-6) dan (Saksi-7) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya serta tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **Saksi-4**

Pekerjaan : Staf Hotel Banggalawa Pasar Minggu Jaksel

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan data daftar tamu pada tanggal 15 November 2021 sekiranya pukul 21.08 WIB Terdakwa (Praka TERDAKWA) menginap dikamar nomor 308, namun saya tidak mengetahui apakah itu adalah Praka TERDAKWA yang dimaksud atau bukan dan kejadian itu sudah lama terjadi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat melakukan *chek in* di Hotel banggalawan Pasar Minggu Jakarta Selatan memberikan kartu identitas atau tidak, Terdakwa menyewa kamar nomor 308 Tipe Standar dengan 1 tempat tidur seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa *chek out* dari hotel.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri.Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) pada saat menginap di Hotel Banggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 bukan pasangan suami istri, Praka TERDAKWA masih bujangan sedangkan Sdri.Diah Tampi Srilestari sudah memiliki pasangan yang sah melalui pernikahan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 sering datang ke Hotel Banggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menyewa kamar.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Saksi-5**

Pekerjaan : Staf Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur

Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 1 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Saksi-5) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan data daftar tamu, ada tamu bernama "TERDAKWA" yang *chek in* pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB menginap dikamar nomor 318 dan pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.07 WIB menginap dikamar 208.

3. Bahwa 7 Desember 2022 Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) menanyakan apakah Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) pernah menginap di Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur pada bulan November 2021 dan Agustus 2022. Setelah di *chek* di CCTV ternyata Saksi-1 membenarkan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut. Saksi tidak mengetahui pasti kronologis saat Terdakwa *chek in* karena kejadian tersebut sudah lama terjadi dan *Receptionist* yang bertugas saat itu yang bernama Sdr. Fandi sudah *resign* dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat melakukan *chek in* di Hotel banggalawan Pasar Rebo Jakarta Timur memberikan kartu identitas atau tidak, Terdakwa pada tanggal 13 November 2021 menyewa kamar nomor 318 *Tipe Deluxe* seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 22 Agustus 2022 menyewa kamar nomer 208 *Tipe Deluxe* seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pembayaran secara cash, dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa *chek out* dari hotel

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada saat menginap di Hotel Banggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 bukan pasangan suami istri, Praka TERDAKWA masih bujangan sedangkan sudah memiliki pasangan yang sah melalui pernikahan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari sering datang ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menyewa kamar, berdasarkan data yang ada hanya dua kali saja yaitu pada tanggal 13 November 2021 dan 22 Agustus 2022.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **Saksi-6**
Pekerjaan : Karyawan Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 8 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banahkasasbagung.go.id
1. Bahwa (Saksi-6) tidak kenal dengan Terdakwa (dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan data daftar tamu di *registration card* tidak ada tamu yang bernama Praka TERDAKWA dan (Saksi-3) menginap di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2022.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada melakukan *chek in* di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2022 dari *Registration Card* Hotel yang menyimpan data tamu baik yang melakukan *chek in* secara langsung ataupun pemesanan melalui *Travel agent*.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada saat menginap di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur. Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 bukan pasangan suami istri yang sah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Diah Tampi Srilestari sering datang ke Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur untuk menyewa kamar.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **Saksi-7**
Pekerjaan : *Receptionist Sans Fiducia* Hotel Pondok Gede
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juni 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Saksi-7) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan data tamu pada tanggal 6 Maret 2022 tidak ada tamu yang bernama Praka TERDAKWA dan (Saksi-3), namun di bulan Agustus 2022 ada tamu yang bernama Sdr. TERDAKWA yang beralamat di Bandung yang *chek in* pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.12 WIB dan *chek out* pada pukul 04.11 WIB menyewa kamar nomor 309, namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah itu Praka Saifudin yang dimaksud karena yang bertugas saat itu adalah Sdr. Sullaeri Ferdian yang pada bulan Oktober 2022 sudah resign.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan *chek in* di Sans Fiducia Hotel Pondok Gede Jakarta Timur karena yang bertugas saat itu sudah resign dan sudah tidak bisa di hubungi lagi.

4. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan arsip data tamu Terdakwa melakukan *chek in* di tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.12 WIB dan *chek out* pada pukul

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 309 Type Superior Roondengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari pada saat menginap di Sans Fiducia Hotel Pondok Gede Jakarta Timur. Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari bukan pasangan suami istri yang sah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari sering datang ke Sans Fiducia Hotel Pondok Gede Jakarta Timur untuk menyewa kamar.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2014 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kostrad, pada tahun 2015 mengikuti kejuruan Raider di Pusdikif Cipatat Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Brigif Raider 13/GR, kemudian dimutasikan ke Batalyon 323/BP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melakukan tugas operasi yakni Satgas Pamtas di Papua tahun 2017-2018 dan Satgas Pamrahwan di Papua tahun 2019-2020, serta memiliki tanda jasa SL Pamtas dan SL Pamrahwan

3. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan Pilpres disalah satu Mall di Tangerang, disela tugas sambil mengisi waktu Terdakwa mencari teman melalui aplikasi pertemanan "TATAN", kemudian Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita dari Palembang bernama Sdr.Dewi, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat bertemu dengan Sdr.Dewi tersebut, Sdr.Dewi membawa seorang temannya yang bernama Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) berasal dari daerah yang sama dengan Terdakwa yaitu Jawa Tengah, sehingga menjadi lebih akrab dan saat itu Saksi-3 mengaku masih gadis/belum menikah, kemudian saling bertukar nomor telepon.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Mall di Tangerang, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya makan dan nonton bioskop dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke tempat masing-masing dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa kembali ditugaskan di Jakarta dalam rangka pengamanan pemungutan suara pada saat itu seluruh anggota dikumpulkan di Monas, kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 sehingga dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Februari 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Pamrahwan di Papua, Terdakwa cuti pulang ke Demak Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan ingin serius menjalin hubungan Saksi-3, jika diijinkan Terdakwa akan menemui orang tua Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, namun Saksi-3 tidak dapat libur sehingga tidak bisa pulang.
6. Bahwa Terdakwa setiap menanyakan status Saksi-3 apakah masih bujang dan perawan selalu dijawab oleh Saksi-3 masih bujang dan perawan, sehingga Terdakwa semakin mantap untuk memperistri Saksi-3.
7. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api turun di Stasiun Senen, sesampainya di Jakarta Terdakwa di jemput oleh Saksi-3, kemudian mencari hotel di dekat tempat kerja Saksi-3, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 *chek in* di hotel Banggalawa Pasar Minggu, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-3 duduk di atas kasur sambil membahas masalah pernikahan, Terdakwa menjelaskan tatacara pengajuan pernikahan di TNI ada tes keperawanan dan Terdakwa meyakinkan kembali apakah Saksi-3 masih perawan dan dijawab masih perawan dan masih menikah, kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi-3 sambil berpelukan dan ciuman namun tetap mengenakan pakaian masing-masing, hingga Terdakwa dan Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari hotel.
8. Bahwa pada bual Februari 2022 Terdakwa dan rombongan dari Batalyon 323/BP berangkat ke Jakarta menghadiri undangan di TMII dan menginap di hotel Fiducia TMII, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk bertemu sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menemui Terdakwa di kantin hotel setelah makan dan ngobrol sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 pamit pulang.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat tugas sebagai pelatih Cakra di Divisi 1 Kostrad Cilodong, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Cibinong City Mall, setelah bertemu selanjutnya makan dan nonton di bioskop dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pulang masing-masing.
10. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-3 di depan Rumah Sakit saat Saksi-2 pulang kerja untuk makan malam di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di hotel Fiducia TMII sesampainya di hotel dan *chek in* Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 duduk di atas kasur sambil ngobrol membahas masalah pernikahan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan ciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun masih mengenakan pakaian masing-masing, hingga tertidur dan bangun pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-3 sampai di depan Rumah Sakit sedangkan Terdakwa kembali ke Divisi.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa janjian

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang masuk rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel.

15. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dan Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya di paha Saksi-3 hingga mengeluarkan sperma diperut Saksi-3, tidak ada penolakan dari Saksi-3 namun Saksi-3 menolak untuk diajak melakukan persetubuhan.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa berada di luar kamar hotel ke indomart, Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil menangis dan memberitahukan posisi berada di parkir lobby hotel, kemudian Terdakwa menghampiri dan melihat Saksi-3 menangis sambil memegang pipi kiri dan pakaiannya basah, kemudian Saksi-3 mengajak masuk kamar dulu, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 bersama masuk kamar, kemudian karena takut terjadi apa-apa Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 pulang namun tidak mau dan Saksi-3 tidur di kasur dan Terdakwa duduk di kursi.

17. Bahwa sementara Terdakwa duduk di kursi untuk menjaga Saksi-3 karena Saksi-3 sempat menyampaikan putus asa sehingga Terdakwa kuatir kalau Saksi-3 akan bunuh diri, selanjutnya pada tengah malam Saksi-3 bangun dan minta dibelikan makan, setelah Terdakwa membelikan makan Saksi-3 tidur kembali selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 bangun kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 pulang sedangkan Terdakwa *chek out* dan pulang ke kesatuan.

18. Bahwa pada tanggal 14 November 2022 ibu kandung Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada hubungan apa antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, kemudian pada tanggal 15 November 2023 ibu kandung Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-3 dikembalikan ke orang tuanya oleh suaminya dan bertanya apakah Terdakwa masih mau dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjawab awalnya Terdakwa mau dengan Saksi-3, namun ternyata sudah membohongi Terdakwa karena mengaku belum menikah padahal Saksi-3 sudah mempunyai suami maka Terdakwa tidak mau.

19. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan ibu kandung Saksi-3, agar Terdakwa menghubungi suami Saksi-3 a.n Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, namun saat itu Saksi-1 mengatakan agar penjelasan tersebut disampaikan dihadapan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-3.

20. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 di Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur untuk menjelaskan duduk permasalahannya dengan Saksi-3 di depan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 serta orang tua Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar Terdakwa ditindak di Satuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Satuan.

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia
20. Bahwa saat ini terdakwa tinggal di keluarga Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 serta anggota dari Hubdam Jaya, Saksi-3 mengaku bersalah karena selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan tidak pernah mengaku kepada Terdakwa kalau Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1 sejak tahun 2020, dan selama menjalin hubungan Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan, namun hanya ciuman dan pelukan saat di kamar hotel.

22. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-3 dan keluarga besarnya karena Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-3 telah menikah.

23. Bahwa setelah kembali ke Satuan Terdakwa menjalani tindakan disiplin dari Satuan antara lain: lari siang dengan menggunakan perlengkapan PDLT lengkap, piket Kompi setiap hari, tidur di mesjid tidak di barak remaja dan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023, selanjutnya Terdakwa di jadikan ajudan Komandan Batalyon sambil menunggu proses hukum.

24. Bahwa alasan Terdakwa mau menjalin hubungan dengan Saksi-3 karena sejak awal kenal Terdakwa tertarik dengan Saksi-3 dan selama menjalin hubungan melalui *WhatsApp* dan *VC (Video Call)* Terdakwa sudah menyampaikan kalau ingin mengajukan nikah dengan Saksi-3 ke Satuan dan Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-3 sejak tahun 2021 setelah pulang Satgas di Papua Terdakwa pulang ke Demak Jawa Tengah dan yang rencana akan ke rumah Saksi-3 namun saat itu Saksi-3 tidak bisa pulang.

25. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa sudah mengajukan secara administrasi litpers ke Staf 1 melalui Komandan Kompi dan telah membeli perlengkapan persit ke ibu pengurus persit (sebagaimana bukti tambahan dari Penasihat Hukum berupa surat dan barang).

26. Bahwa Terdakwa mengetahui identitas nama orang tua Saksi-3 untuk pengajuan litpers ke Komandan Kompi, dari Saksi-3 sendiri saat Terdakwa dan Saksi-3 hubungan melalui *WhatsApp* dan *VC (Video Call)*.

27. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, dan Terdakwa sering bersama Saksi-3 serta mengajak ke bertemu di kamar hotel karena Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-3 telah menikah dan sejak kenal 2019 Saksi-3 mengaku berstatus belum menikah dan di KTP Saksi-3 status perkawinan masih belum kawin.

28. Bahwa terakhir komunikasi dengan Saksi-3 melalui hubungan melalui *WhatsApp* pada tanggal tanggal 17 November 2022 dan saat ini tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-3.

29. Bahwa selama menjalin hubungan, Terdakwa telah mengajak bertemu Saksi-3 di hotel sebanyak 5 (lima) kali dan baru 1 (satu) kali berciuman dan pelukan tanpa pakaian dan itu Terdakwa lakukan sebelum mengetahui kalau Saksi-3 telah menikah serta tidak pernah ada paksaan dari Terdakwa kepada Saksi-3, namun setelah Saksi-

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dan pelukan, namun hanya pernah berada 1 (satu) kamar pada tanggal 13 November 2022 pukul 23.00 WIB s.d pukul 03.30 WIB saat itu Saksi-3 tidur dikasur dengan pakaian lengkap sedangkan Terdakwa duduk dan tidur di kursi.

30. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena niat Terdakwa sejak kenal yang akan mengajukan Saksi-3 di Satuan sebagai istri, dan di Satuan Terdakwa jika mengajukan istri dan saat istri menjalani test kesehatan jika diketahui tidak perawan lagi maka Terdakwa akan ditindak terlebih dahulu dengan berbivak dan di kumplin.

31. Bahwa selain bertemu di kamar hotel, kegiatan Terdakwa dan Saksi-3 saat bertemu dengan Saksi-3 hanya jalan-jalan di Mall, nonton film di bioskop dan makan bersama.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) *Flashdisk* merk *Vandik* berisi rekaman CCTV Benggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah atas nama Ari Dwi Saputro dan Diah Tampi Srilestari.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya Nomor KPI/448/IX/2019.
 - c. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021.
 - d. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Timur bulan November 2021.
 - e. 1 (satu) lembar Daftar tamu Hotel Fiducia Pinang Ranti Jakarta Timur bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa:

1. Barang-barang
 - a. 1 (satu) buah *Flashdisk* yang berisi rekaman saat mediasi di rumah Saksi-1
 - b. 1 (satu) set perlengkapan persit yang terdiri dari: 1 (satu) buah jilbab, 1 (satu) buah tas PSH dan 1 (satu) pasang sepatu PSH (no 37), 1 (satu) lembar bahan PSU, 1 (satu) bahan PSR, 1 (satu) tas PSR dan 1 (satu) pasang selop PSR (No 37), 1 (satu) pasang traning PSO (M), 1 (satu) pasang sepatu Leges (No 37), 1 (satu) tas PSO, 1 (satu) jilbab PSO dan 1 (satu) lencana persit.
2. Surat-surat:

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan lipers dari Danki Bant kepada Pasi Intel Yonif

R 323/BP tanggal 25 Oktober 2022.

b. 1 (satu) lembar foto copy permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022.

c. 2 (dua) lembar permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022.

d. 2 (dua) lembar foto copy *shrensoot* foto saat mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 19 November 2023 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Rusun BS Kodam Jaya, Jl. Jambu Lama Kel. Cawang Cililitan Jakarta Timur.

e. 4 (empat) lembar *shreenshot WhatsApp* percakapan Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) dengan Ny.Sumarna (Keua Seksi Ekonomi Persit) melalui *WhatsApp* pada saat pemesanan atribut dan bahan baju persit pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 25 Januari 2022.

f. 3 (tiga) lembar foto copy bukti bon pembelian atribut dan bahan baju persit Praka TERDAKWA dari Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) tanggal 27 Januari 2022.

g. 2 (dua) lembar foto kelengkapan persit yang dibeli Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah.

h. 1 (satu) lembar bukti isi rekaman pada saat mediasi yang sudah di translite dari bahasa jawa ke bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat: bahwa terhadap 1 (satu) *Flashdisk* merk *Vandik* berisi rekaman *CCTV* Benggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, yang diajukan Oditur di persidangan sebagaimana barang bukti berupa barang di Surat Dakwaan, Oditur Militer tidak pernah menghadirkan untuk memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah atas nama Ari Dwi Saputro dan Diah Tampi Srilestari dan 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya Nomor KPI/448/IX/2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang menunjukkan bahwa Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) adalah istri sah dari Saksi-1 dan sampai dengan sekarang Saksi-3 dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-3 tercatat sebagai istri anggota

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Saksi-1), sebagai barang bukti dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021, 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Timur bulan November 2021 dan 1 (satu) lembar Daftar tamu Hotel Fiducia Pinang Ranti Jakarta Timur bulan Agustus 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari (Saksi-4), (Saksi-7) dan Sdr.Ahmad Nahnu (Saksi-5) selaku staf hotel, bahwa bukti surat tersebut bukti adanya pemesanan kamar hotel yang dilakukan Terdakwa, dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, di dalam berkas perkara terdapat 10 (sepuluh) lembar *screenshot WhatsApp* percakapan Terdakwa dan (Saksi-3) tanggal 14 November 2022, dan diperoleh dari *Handphone* Terdakwa dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan diperlihatkan serta dibacakan kepada Saksi-3, dan Saksi-3 membenarkan isi percakapan melalui *WhatsApp* tersebut yang berisi percakapan Saksi-3 dan Terdakwa beberapa saat setelah Saksi-3 tiba di rumah, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan berupa barang-barang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah *flesdisk* yang berisi rekaman saat mediasi di rumah Saksi-1, merupakan rekaman beberapa percakapan pengakuan dari Saksi-3 saat mediasi Terdakwa dengan keluarga besar Saksi-1 dan Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti *flesdisk* yang diajukan oleh Oditur Militer maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) set perlengkapan persit yang terdiri dari: 1 (satu) buah jilbab, 1 (satu) buah tas PSH dan 1 (satu) pasang sepatu PSH (no 37), 1 (satu) lembar bahan PSU, 1 (satu) bahan PSR, 1 (satu) tas PSR dan 1 (satu) pasang selop PSR (No 37), 1 (satu) pasang traning PSO (M), 1 (satu) pasang sepatu Leges (No 37), 1 (satu) tas PSO, 1 (satu) jilbab PSO dan 1 (satu) lencana persit, merupakan perlengkapan persit yang sudah dibeli oleh Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah dengan Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan berupa barang-barang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar permohonan litpers dari Danki Bant kepada Pasi Intel Yonif R 323/BP tanggal 25 Oktober 2022, 1 (satu) lembar permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022 dan 1 (satu) lembar permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022, merupakan bukti kelengkapan administrasi di Satuan yang disiapkan oleh Terdakwa sebelum pengajuan nikah dengan Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 (dua) lembar foto saat mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 19 November 2023 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Rusun BS Kodam Jaya, Jl. Jambu Lama Kel. Cawang Cililitan Jakarta Timur, merupakan bukti adanya perundingan/mediasi di rumah Saksi-1 yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1 dan Saksi-3, hal ini dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 4 (empat) lembar *shreenshot WhatsApp* percakapan Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) dengan Ny.Sumarna (Keua Seksi Ekonomi Persit) melalui *WhatsApp* pada saat pemesanan atribut dan bahan baju persit pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 25 Januari 2022, 3 (tiga) lembar foto copy bukti bon pembelian atribut dan bahan baju persit Praka TERDAKWA dari Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) tanggal 27 Januari 2022 dan 2 (dua) lembar foto kelengkapan persit yang dibeli Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah, merupakan bukti pembelian perlengkapan persit yang dibeli oleh Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah dengan Saksi-3, meski tidak berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan namun dapat dijadikan sebagai petunjuk, dan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar bukti isi rekaman pada saat mediasi yang sudah di translite dari bahasa jawa ke bahasa Indonesia, merupakan bukti percakapan dan pengakuan Saksi-3 jika sejak awal Saksi-3 tidak pernah mengaku telah bersuami dan diakui oleh Saksi-3 dihadapan para Saksi (orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa dan personel dari Hubdam Jaya) dan setelah dikaji dan diteliti Majelis

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Praka Adi Dwi Saputro (Saksi-1) dan Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa (Saksi-3) untuk membuka baju.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim pesal melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3 "saya tunggu dikamar".

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa (huruf a) atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sebagian keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa adalah keterangan Saksi-1 tersebut diperoleh dari Saksi-3, serta sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis tidak perlu menanggapi, namun terhadap sangkalan Terdakwa (huruf b) Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 tersebut tidak didukung dengan bukti lain (jejak elektronik berupa pesan *WhatsApp*) serta tidak ada keterangan Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) di persidangan yang menjelaskan hal tersebut sehingga keterangan Saksi-1 tersebut hanya berdiri sendiri, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa saat di kamar hotel Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-3 membuka baju, tetapi Saksi-3 membuka atas kesadaran sendiri.
 - b. Bahwa Terdakwa mengetahui nama orang tua Saksi-3 dari Saksi-3 sendiri saat *VC (Video Call)*.
 - c. Bahwa pada malam tanggal 13 November 2022 setelah Saksi-3 pulang, Terdakwa tidak menyuruh Saksi-3 datang ke hotel tetapi Saksi-3 sendiri yang telp sambil menangis dan memberitahu kalau sudah di parkir hotel, saat itu Terdakwa sedang di luar hotel ke indomart, kemudian Saksi-3 minta agar bisa masuk kamar dulu, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 bersama masuk kamar.
 - d. Bahwa saat di kamar hotel Terdakwa tidak menahan Saksi-3 untuk pulang.
 - e. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi-3 keluar hotel untuk pulang, Terdakwa tidak mengikuti Saksi-3 ke rumah tetapi akan mengantar jam tangan Saksi-3 yang tertinggal.
 - f. Bahwa Terdakwa tidak menahan jam tangan Saksi-3 tetapi jam tangan tersebut tertinggal, sehingga Terdakwa bermaksud memberikan kepada Saksi-3.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa (huruf a s.d huruf f) atas keterangan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer, maka Majelis tidak perlu menanggapi.

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan berdasarkan keterangan Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) selaku suami Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) dalam persidangan menerangkan jika Saksi-3 mengaku pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun keterangan tersebut dibantah oleh Saksi-3 dalam keterangannya baik di BAP maupun di persidangan yang menerangkan kalau tidak pernah menyampaikan atau mengaku kepada Saksi-1 kalau selama menjalin hubungan dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan, sehingga keterangan Saksi-1 hanya berdiri sendiri.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, bahwa keterangan Saksi-2 dipersidangan menerangkan jika saat mediasi Saksi-3 telah mengaku selama menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak April 2019 s.d November 2022, Saksi-3 mengaku kepada Terdakwa kalau status dirinya adalah masih lajang/perawan dan pengakuan tersebut disampaikan saat mediasi tanggal 19 November 2022 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dengan disaksikan oleh Saksi-1, orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-3 serta beberapa anggota Hubdam Jaya yang ikut menghadiri mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri bersesuaian dengan keterangan para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3), sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2014 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kostrad, pada tahun 2015 mengikuti kejuruan Raider di Pusdikif Cipatat Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Brigif Raider 13/GR, kemudian dimutasikan ke Batalyon 323/BP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Yonif Raider 3232/BP/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP.
2. Bahwa benar bulan April 2019 Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan Pilpres disalah satu Mall di Tangerang, disela tugas sambil mengisi waktu Terdakwa mencari teman melalui aplikasi pertemanan "TATAN", kemudian Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita dari Palembang bernama Sdr.Dewi, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat bertemu dengan Sdr.Dewi tersebut, Sdr.Dewi membawa seorang temannya yang bernama Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) berasal dari daerah yang sama dengan Terdakwa yaitu Jawa Tengah, sehingga menjadi lebih akrab dan saat itu Saksi-3 mengaku masih gadis/belum menikah, kemudian saling bertukar nomor telepon.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-3, setelah bertemu kemudian menonton film di XXI CBD Ciledug Tangerang Selatan, dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa kembali ditugaskan di Jakarta dalam rangka pengamanan pemungutan suara pada saat itu seluruh anggota dikumpulkan di Monas, kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 sehingga dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-3 menjadi lebih akrab dan sering berkomunikasi lewat *WhatsApp*.

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Praka Ari Dwi Saputro (Saksi-1) sejak tahun 2013 dan menjalin pacaran kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi-3 dan Saksi-1 menikah di KUA Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan di Satuan Saksi-3 tercatat sebagai istri sah dari Saksi-1 sesuai Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya nomor KPI/448/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dan setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chiara Alesa Dirgahayu Saputro.

5. Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1, namun Saksi-3 masih berhubungan dengan Terdakwa meski hanya berkomunikasi lewat *WhatsApp* dan tidak pernah menyampaikan kalau Saksi-3 telah menikah sejak tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aksi damai 212 di Monas Jakarta Pusat, setelah pertemuan itu Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi berhubungan dan berkomunikasi lewat *WhatsApp* melalui *WhatsApp* dan *VC (Video Call)* dan pada bulan April 2022 Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) selaku Komandan Barak pernah mengetahui percakapan melalui *VC (Video Call)* antara Terdakwa dengan seorang wanita dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 kalau wanita yang di *video call* itu adalah pacarnya yang akan Terdakwa ajukan nikah, yang belakangan wanita tersebut adalah Saksi-3.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi-3 melahirkan anak perempuan dan sejak bulan Juli 2021 Saksi-3 bekerja sebagai perawat di RS Al Fauzan dan anak Saksi-3 dititipkan kepada orang tua Saksi-3 di Blora.

7. Bahwa pada bulan Februari 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Pamrahwan di Papua, Terdakwa cuti pulang ke Demak Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan ingin serius menjalin hubungan Saksi-3, jika diijinkan Terdakwa akan menemui orang tua Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, namun Saksi-3 tidak dapat libur sehingga tidak bisa pulang, dan setiap Terdakwa menanyakan status Saksi-3 selalu dijawab oleh Saksi-3 masih bujang dan perawan, sehingga Terdakwa semakin mantap untuk memperistri Saksi-3.

8. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi-3, Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan yang dilakukan di beberapa hotel di Jakarta, antara lain:

- a. Pada bulan November 2021 Terdakwa datang dari Banjar Jawa Barat menuju Jakarta untuk menemui Saksi-3 menggunakan kereta api turun di Stasiun Senen Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 menjemput Terdakwa, kemudian makan di warung di daerah Senen dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak menginap di hotel di Hotel Banggalawa Pasar Minggu,

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 2000/wg.01/terdakwa dan Saksi-3 *chek in* di hotel Banggalawa Pasar Minggu, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-3 duduk diatas kasur sambil membahas masalah pernikahan, Terdakwa menjelaskan tatacara pengajuan pernikahan di TNI ada tes keperawanan dan Terdakwa meyakinkan kembali apakah Saksi-3 masih perawan dan dijawab kalau Saksi-3 masih perawan dan masih menikah, kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi-3 sambil berpelukan dan ciuman namun tetap mengenakan pakaian masing-masing, hingga Terdakwa dan Saksi-3 tertidur dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari hotel.

b. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Terdakwa menghadiri undangan di Taman Mini, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk bertemu di Hotel Fidusia Taman Mini, sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 berangkat menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian mencari makan *snack* untuk dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 berpelukan dan berciuman tanpa melepas pakaian kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 keluar kamar untuk mencari makan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 pulang.

c. Pada sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa ke Jakarta untuk melatih anggota baru di daerah Cilodong Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk bertemu dan pada saat itu Saksi-3 sedang libur kerja, sedangkan Saksi-1 sedang dinas, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 berangkat menemui Terdakwa di gapura Divisi Kostrad di Cilodong, kemudian pergi ke Cibinong Mall Depok untuk makan dan menonton bioskop dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 pulang.

d. Pada bulan Agustus 2022 pada saat Saksi-3 masuk shift siang pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 21.00 WIB Saksi-3 di jemput oleh Terdakwa di Rumah Sakit Al Fauzan tempat Saksi-3 bekerja dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari makan, setelah makan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Hotel Fidusia Taman Mini, di hotel dan *chek in* Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 duduk di atas kasur sambil ngobrol membahas masalah pernikahan kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan ciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit, namun masih mengenakan pakaian masing-masing, hingga tertidur dan bangun pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-3 sampai di depan Rumah Sakit sedangkan Terdakwa kembali ke Divisi.

e. Pada di bulan Agustus 2022 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk datang ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 minta ijin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Rumah Sakit, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah menunggu Saksi-3 di depan hotel kemudian

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id
putusanmahaamahagung.go.id
Raya Bogor, setelah itu kembali ke hotel setibanya di kamar hotel Saksi-3 dan Terdakwa berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa berusaha membuka pakaian Saksi-3 dan mengajak untuk melakukan persetubuhan namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tidur dengan kondisi pakaian lengkap dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke Cilodong Depok.

f. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan meminta Saksi-3 untuk menjemput, setelah bertemu kemudian mencari makan, setelah makan Terdakwa memesan hotel di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 *chek in* dan masuk kamar, setelah di dalam kamar Saksi-3 pamit pulang untuk mencuci pakaiannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 kembali ke kamar dan berbincang dengan Terdakwa hingga tertidur dan bangun pukul 05.30 WIB, kemudian Saksi-3 pamit pulang sementara Terdakwa berangkat ke Stasiun Senen untuk kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mempersiapkan untuk mengajukan Saksi-3 sebagai istri di Satuan, dan bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengajukan pembelian perlengkapan persit kepada pengurus persit Batalyon, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa telah mengajukan Administrasi pengajuan Saksi-3 sebagai istri di Satuan Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan permohonan Lipsus Saksi-3 ke Satuan (bukti tambahan berupa permohonan litpers, dan permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022 serta permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022).

10. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, selanjutnya berangkat menuju ke arah Taman Mini untuk makan di warung soto, selanjutnya pergi ke Mall Lippo Kramat Jati Jakarta Timur membeli kosmetik untuk Saksi-3, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-3 dan Terdakwa menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan *chek in* di kamar nomor 510 lantai 5 (lima), setelah di dalam kamar Terdakwa meminta Saksi-3 melepas pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 dan tidak ada penolakan dari Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan bertanya "Apakah dimasukkan saja?" namun Saksi-3 menolak menjawab "Tidak" sehingga Terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi-3 sehingga Terdakwa hanya mengesek-gesekan kelaminnya di paha Saksi-3 hingga mengeluarkan sperma diperut Saksi-3.

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 76-K/PM II-08/AD/III/2024 Saksi-3 membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-3 sudah menikah dan suaminya adalah anggota TNI serta menunjukkan foto anaknya, dan saat itu Saksi-3 memperlihatkan KTP nya kepada Terdakwa yang status Saksi-3 belum kawin sehingga Terdakwa terkejut dan merasa kecewa serta sakit hati karena merasa dibohongi dan Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk pergi dari hotel, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 pulang.

12. Bahwa benar sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 cecok mulut dengan Saksi-1 karena Saksi-3 pulang terlambat, kemudian Saksi-1 memukul botol minuman ke lantai hingga pecah dan airnya tumpah mengenai celana Saksi-3 dan karena emosi Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk pergi dari rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 pergi menuju Hotel Banggalawa Pasar Rebo untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di parkirannya lobby hotel Saksi-3 menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-3 di hampiri Terdakwa dalam keadaan Saksi-3 menangis sambil memegang pipi kiri dan pakaiannya basah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar hotel sesampainya di kamar Terdakwa bertanya "Kenapa? Kamu ketahuan sama suaminya?" dan Saksi-3 jawab "Kamu gak nyium saya bau apa?, kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa suami kamu" Saksi-3 jawab "Berantem" dan Terdakwa bertanya "Kamu dipukul sama suaminya?" Saksi-3 jawab "Nggak", selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi-3 karena Saksi-3 ingin sendiri menenangkan diri, namun Terdakwa khawatir jika Saksi-3 bunuh diri sehingga Terdakwa tetap di dalam kamar tersebut menjaga Saksi-3 yang tidur di kasur dan Terdakwa duduk di kursi.

13. Bahwa benar pada pada keesokan harinya pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-3 bangun dan membaca pesan *WhatsApp* dari Saksi-1 yang mengatakan "Kalau kamu tidak pulang, kamu nggak usah balik lagi", kemudian Saksi-3 pulang, namun sesampai di rumah Saksi-3 dan Terdakwa masih berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* (bukti surat dalam berkas *screenshot* percakapan Terdakwa dan Saksi-3) dan sejak itu Saksi-3 tidak berhubungan lagi dan janji untuk bertemu dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang tidur, Saksi-1 mengecek *Handphone* Saksi-3 dan melihat riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi-1 mengecek nomor tersebut dan bertanya "Aep itu siapa?" Saksi-3 jawab "Bukan siapa-siapa", selanjutnya Saksi-1 mencari informasi identitas Terdakwa dari temannya di Yonif 323/BP, sehingga Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa, akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa Saksi-3 telah berselingkuh dengan Terdakwa, namun Saksi-3 tidak pernah mengaku kepada Saksi-1 kalau telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tetapi hanya berpelukan dan berciuman saja.

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2022 ibu kandung Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada hubungan apa antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2023 ibu kandung Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-3 dikembalikan ke orang tuanya oleh suaminya dan bertanya apakah Terdakwa masih mau dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjawab awalnya Terdakwa mau dengan Saksi-3, namun ternyata sudah membohongi Terdakwa karena mengaku belum menikah padahal Saksi-3 sudah mempunyai suami maka Terdakwa tidak mau.

16. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 Saksi-3 pulang ke Blora, Jawa Tengah untuk menjemput anak Saksi-3, kemudian tanggal 17 November 2022 Saksi-1 menyusul untuk merundingkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Saksi-1 dan Saksi-3, dan disepakati jika Saksi-3 bisa berubah maka Saksi-1 akan memaafkan, selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi-1, Saksi-3 beserta anak dan orang tua kembali ke Jakarta.

17. Bahwa benar masih pada bulan November 2022 Terdakwa melapor kepada Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) selaku Komandan Barak Remaja, kalau ada permasalahan dengan pacarnya (Saksi-3) yang awalnya mengaku masih gadis/lajang ternyata adalah istri anggota TNI AD dan Saksi-1 pernah menghubungi Saksi-2 agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3.

18. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan ibu kandung Saksi-3 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa menjelaskan dihadapan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-3.

19. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan duduk permasalahan di depan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-3, pada awalnya Saksi-3 tidak ikut bersama di ruangan namun Saksi-3 berada di dalam kamar, dan Saksi-2 meminta agar Saksi-3 ikut hadir dan mendengarkan dalam mediasi tersebut setelah Saksi-3 ikut hadir bersama Saksi-1 berikut orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-3.

20. Bahwa benar dihadapan keluarga besar Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa menjelaskan awal perkenalan dengan Saksi-3 sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-3 saat Terdakwa Pam Siaga Pilpres, yang saat perkenalan tersebut Saksi-3 mengaku masih lajang/belum menikah dan Terdakwa tidak pernah melihat KTP Saksi-3, serta Terdakwa mengaku selama menjalin hubungan dengan Saksi-3 tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-3 namun hanya peluk dan ciuman saja, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-3 juga menjelaskan dihadapan keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 kalau pada saat berkenalan dengan Terdakwa kalau Saksi-3 mengaku masih lajang dan memang saat perkenalan Saksi-3 belum menikah dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengakui kesalahannya kalau tidak mengakui sudah menikah dan mempunyai anak, serta Saksi-3 mengakui pernah ke Hotel bersama dengan Terdakwa lebih dari satu kali dan mengakui kalau tidak pernah melakukan persetubuhan namun hanya berciuman dan berpelukan saja, selanjutnya Saksi-2 meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 telah memiliki suami anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta agar permasalahan ini dilaporkan ke Danyonif Kostrad Raider 323/BP, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Dankibant Yonif 323/BP Kapten Inf. Edi Riwanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ditindak di Satuan.

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga Saksi-1 kepada Kabenghubdam Jaya selaku atasan kemudian Saksi-1 diminta keterangan oleh staff Urpam Hubdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 diminta keterangan kembali oleh staff Urpam Hubdam Jaya.

23. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 diperintahkan untuk menghadap Kahubdam Jaya dan diberi waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan memutuskan apakah akan berdamai dengan Saksi-3 atau melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2, namun karena Saksi-1 merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Saksi-3 dan Terdakwa maka pada tanggal 7 Desember 2022 Saksi-1 menghadap Kahubdam Jaya dan memutuskan untuk melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2022/Idik tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Pengaduan tanggal 27 Desember 2022.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa karena pengaduan dari Praka Adi Dwi Saputro (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan tidak dicabut dan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2014 di Kodam III/Slw, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Banten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kostrad, pada tahun 2015 mengikuti kejuruan Raider di Pusdikif Cipatat Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Brigif Raider 13/GR, kemudian dimutasikan ke Batalyon 323/BP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Yonif Raider 3232/BP/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

4. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama TERDAKWA dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria.

5. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang turut serta melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetujuan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar bulan April 2019 Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan Pilpres disalah satu Mall di Tangerang, disela tugas sambil mengisi waktu Terdakwa mencari teman melalui aplikasi pertemanan "TATAN", kemudian Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita dari Palembang bernama Sdr.Dewi, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dan pada saat bertemu dengan Sdr.Dewi tersebut, Sdr.Dewi membawa seorang temannya yang bernama Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) berasal dari daerah yang sama dengan Terdakwa yaitu Jawa Tengah, sehingga menjadi lebih akrab dan saat itu Saksi-3 mengaku masih gadis/belum menikah, kemudian saling bertukar nomor telepon.
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengajak untuk bertemu dengan Saksi-3, setelah bertemu kemudian menonton film di XXI CBD Ciledug Tangerang Selatan, dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa kembali ditugaskan di Jakarta dalam rangka pengamanan pemungutan suara pada saat itu seluruh anggota dikumpulkan di Monas, kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 sehingga dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-3 menjadi lebih akrab dan sering berkomunikasi lewat *WhatsApp*.
3. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Praka (Saksi-1) sejak tahun 2013 dan menjalin pacaran kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi-3 dan Saksi-1 menikah di KUA Kec. Randublutung Kab. Blora Jawa Tengah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan di Satuan Saksi-3 tercatat sebagai istri sah dari Saksi-1 sesuai Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya nomor KPI/448/IX/2019 tanggal 13 September 2019, dan setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chiara Alesa Dirgahayu Saputro.
4. Bahwa benar meskipun Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1, namun Saksi-3 masih berhubungan dengan Terdakwa meski hanya berkomunikasi lewat *WhatsApp* dan tidak pernah menyampaikan kalau Saksi-3 telah menikah sejak tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya pada bulan Desember 2019 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aksi damai 212 di Monas Jakarta Pusat, setelah pertemuan itu Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi berhubungan dan berkomunikasi lewat *WhatsApp* melalui *WhatsApp* dan VC

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Wawancara) dan pada tanggal 1 April 2022 Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) selaku Komandan Barak pernah mengetahui percakapan melalui VC (*Video Call*) antara Terdakwa dengan seorang wanita dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 kalau wanita yang di *video call* itu adalah pacarnya yang akan Terdakwa ajukan nikah, yang belakangan wanita tersebut adalah Saksi-3.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi-3 melahirkan anak perempuan dan sejak bulan Juli 2021 Saksi-3 bekerja sebagai perawat di RS Al Fauzan dan anak Saksi-3 ditiptikan kepada orang tua Saksi-3 di Blora.

6. Bahwa pada bulan Februari 2021 pada saat Terdakwa pulang dari Pamrahwan di Papua, Terdakwa cuti pulang ke Demak Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan ingin serius menjalin hubungan Saksi-3, jika diijinkan Terdakwa akan menemui orang tua Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, namun Saksi-3 tidak dapat libur sehingga tidak bisa pulang, dan setiap Terdakwa menanyakan status Saksi-3 selalu dijawab oleh Saksi-3 masih bujang dan perawan, sehingga Terdakwa semakin mantap untuk memperistri Saksi-3.

7. Bahwa benar selama menjalin hubungan sejak November 2021 sampai dengan Oktober 2022, selain selalu berkomunikasi secara intens melalui VC (*Video Call*) Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali dan 5 (lima) kali pertemuan dilakukan di hotel dan 1 (satu) kali di Cibinong Mall Depok untuk makan dan menonton bioskop, dan setiap pertemuan di hotel hanya melakukan ciuman dan tidak melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mempersiapkan untuk mengajukan Saksi-3 sebagai istri di Satuan, dan bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengajukan pembelian perlengkapan persit kepada pengurus persit Batalyon, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa telah mengajukan Administrasi pengajuan Saksi-3 sebagai istri di Satuan Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan permohonan Lipsus Saksi-3 ke Satuan (bukti tambahan berupa permohonan litpers dan permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022 serta permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022).

9. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak untuk bertemu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah Sakit Harapan Bunda, selanjutnya berangkat menuju ke arah Taman Mini untuk makan di warung soto, selanjutnya pergi ke Mall Lippo Kramat Jati Jakarta Timur membeli kosmetik untuk Saksi-3, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-3 dan Terdakwa menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan *chek in* di kamar nomor 510 lantai 5 (lima), setelah di dalam kamar Terdakwa meminta Saksi-3 melepas pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 dan tidak ada

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusan mahkamah agung mengenai Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan bertanya "Apakah dimasukkan saja?" namun Saksi-3 menolak menjawab "Tidak" sehingga Terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi-3 sehingga Terdakwa hanya mengesek-gesekan kelaminnya di paha Saksi-3 hingga mengeluarkan sperma diperut Saksi-3.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-3 sudah menikah dan suaminya adalah anggota TNI serta menunjukkan foto anaknya, dan saat itu Saksi-3 memperlihatkan KTP nya kepada Terdakwa yang status Saksi-3 belum kawin sehingga Terdakwa terkejut dan merasa kecewa serta sakit hati karena merasa dibohongi dan Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk pergi dari hotel, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 pulang.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 cecok mulut dengan Saksi-1 karena Saksi-3 pulang terlambat, kemudian Saksi-1 memukul botol minuman ke lantai hingga pecah dan airnya tumpah mengenai celana Saksi-3 dan karena emosi Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk pergi dari rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 pergi menuju Hotel Banggalawa Pasar Rebo untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di parkir lobby hotel Saksi-3 menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-3 di hampiri Terdakwa dalam keadaan Saksi-3 menangis sambil memegang pipi kiri dan pakaiannya basah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar hotel sesampainya di kamar Terdakwa bertanya "Kenapa? Kamu ketahuan sama suaminya" dan Saksi-3 jawab "Kamu gak nyium saya bau apa?, kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa suami kamu" Saksi-3 jawab "Berantem" dan Terdakwa bertanya "Kamu dipukul sama suaminya" Saksi-3 jawab "Nggak", selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Saksi-3 karena Saksi-3 ingin sendiri menenangkan diri, namun Terdakwa khawatir jika Saksi-3 bunuh diri sehingga Terdakwa tetap di dalam kamar tersebut menjaga Saksi-3 yang tidur di kasur dan Terdakwa duduk di kursi.

12. Bahwa benar pada pada keesokan harinya pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-3 bangun dan membaca pesan *WhatsApp* dari Saksi-1 yang mengatakan "Kalau kamu tidak pulang, kamu nggak usah balik lagi", kemudian Saksi-3 pulang, namun sesampai di rumah Saksi-3 dan Terdakwa masih berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* (bukti surat dalam berkas *screenshot* percakapan Terdakwa dan Saksi-3) dan sejak itu Saksi-3 tidak berhubungan lagi dan janji untuk bertemu dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang tidur, Saksi-1 mengecek *Handphone* Saksi-3 dan melihat riwayat panggilan dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi-1 mengecek nomor tersebut dan bertanya "Aep itu siapa?"

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 pada saat wawancara dengan saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi identitas Terdakwa dari temannya di Yonif 323/BP, sehingga Saksi-1 mengetahui identitas Terdakwa, akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa Saksi-3 telah berselingkuh dengan Terdakwa, namun Saksi-3 tidak pernah mengaku kepada Saksi-1 kalau telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tetapi hanya berpelukan dan berciuman saja.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2022 ibu kandung Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan ada hubungan apa antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2023 ibu kandung Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-3 dikembalikan ke orang tuanya oleh suaminya dan bertanya apakah Terdakwa masih mau dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjawab awalnya Terdakwa mau dengan Saksi-3, namun ternyata sudah membohongi Terdakwa karena mengaku belum menikah padahal Saksi-3 sudah mempunyai suami maka Terdakwa tidak mau.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022 Saksi-3 pulang ke Blora, Jawa Tengah untuk menjemput anak Saksi-3, kemudian tanggal 17 November 2022 Saksi-1 menyusul untuk merundingkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Saksi-1 dan Saksi-3, dan disepakati jika Saksi-3 bisa berubah maka Saksi-1 akan memaafkan, selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi-1, Saksi-3 beserta anak dan orang tua kembali ke Jakarta.

16. Bahwa benar masih pada bulan November 2022 Terdakwa melapor kepada Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) selaku Komandan Barak Remaja, kalau ada permasalahan dengan pacarnya (Saksi-3) yang awalnya mengaku masih gadis/lajang ternyata adalah istri anggota TNI AD dan Saksi-1 pernah menghubungi Saksi-2 agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3.

17. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan ibu kandung Saksi-3 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa menjelaskan dihadapan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-3.

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 untuk menjelaskan duduk permasalahan di depan keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-3, pada awalnya Saksi-3 tidak ikut bersama di ruangan namun Saksi-3 berada di dalam kamar, dan Saksi-2 meminta agar Saksi-3 ikut hadir dan mendengarkan dalam mediasi tersebut setelah Saksi-3 ikut hadir bersama Saksi-1 berikut orang tua Saksi-1 dan orang tua Saksi-3.

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

keluarga besar Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa menjelaskan awal perkenalan dengan Saksi-3 sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi-3 saat Terdakwa Pam Siaga Pilpres, yang saat perkenalan tersebut Saksi-3 mengaku masih lajang/belum menikah dan Terdakwa tidak pernah melihat KTP Saksi-3, serta Terdakwa mengaku selama menjalin hubungan dengan Saksi-3 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 namun hanya peluk dan ciuman saja, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3

20. Bahwa benar demikian pula Saksi-3 juga menjelaskan dihadapan keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 kalau pada saat berkenalan dengan Terdakwa kalau Saksi-3 mengaku masih lajang dan memang saat perkenalan Saksi-3 belum menikah dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengakui kesalahannya kalau tidak mengakui sudah menikah dan mempunyai anak, serta Saksi-3 mengakui pernah ke Hotel bersama dengan Terdakwa lebih dari satu kali dan mengakui kalau tidak pernah melakukan persetubuhan namun hanya berciuman dan berpelukan saja, selanjutnya Saksi-2 meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 telah memiliki suami anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta agar permasalahan ini dilaporkan ke Danyonif Kostrad Raider 323/BP, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Dankibant Yonif 323/BP Kapten Inf. Edi Riwanto dan mengatakan bahwa Terdakwa akan ditindak di Satuan.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga Saksi-1 kepada Kabenghubdam Jaya selaku atasan kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh staff Urpam Hubdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 dimintai keterangan kembali oleh staff Urpam Hubdam Jaya.

22. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 diperintahkan untuk menghadap Kahubdam Jaya dan diberi waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dan memutuskan apakah akan berdamai dengan Saksi-3 atau melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2, namun karena Saksi-1 merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Saksi-3 dan Terdakwa maka pada tanggal 7 Desember 2022 Saksi-1 menghadap Kahubdam Jaya dan memutuskan untuk melaporkan perkara tersebut ke Denpom Jaya/2 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/XII/2022/Idik tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Pengaduan tanggal 27 Desember 2022.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus bujangan dan belum pernah menikah dan pada bulan April 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 yang berstatus masih belum menikah, dan pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi-3 menikah dengan Saksi-1 1 namun setelah menikah dan terikat perkawinan, Saksi-1 masih mengaku belum menikah dan masih perawan kepada Terdakwa.

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB

Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan *chek in* di kamar nomor 510 lantai 5 (lima), setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepas pakaian dan Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa hanya menindih tubuh Saksi-3 dan tidak ada penolakan dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya di paha Saksi-3 hingga mengeluarkan sperma di perut Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membersihkan badan di kamar mandi.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 membersihkan diri di kamar mandi dan berpakaian kembali, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa dirinya sudah menikah dan suami adalah anggota TNI serta menunjukkan foto anaknya, dan saat itu Saksi-3 memperlihatkan KTP nya kepada Terdakwa dan berstatus Saksi-3 belum kawin sehingga Terdakwa terkejut dan merasa kecewa serta sakit hati karena merasa dibohongi dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk pergi dari hotel, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 pulang dan sesampai di rumah Saksi-3 cekcok dengan suaminya (Saksi-1) selanjutnya Saksi-3 keluar dan kembali menemui Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa berada di luar kamar hotel ke indomart, Saksi-3 menghubungi Terdakwa sambil menangis dan memberitahukan posisi berada di parkir lobby hotel, kemudian Terdakwa menghampiri dan melihat Saksi-3 menangis sambil memegang pipi kiri dan pakaiannya basah, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama masuk kamar nomor 510 lantai 5 (lima), kemudian karena takut terjadi apa-apa Terdakwa menyarankan agar Saksi-3 pulang namun tidak mau dan Saksi-3 tidur di kasur dan Terdakwa duduk di kursi, selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-3 bangun dan membaca pesan *WhatsApp* dari Saksi-1, kemudian Saksi-3 pulang dan sejak saat itu Saksi-3 tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa serta bukti petunjuk percakapan pesan *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi-3 (10 (sepuluh) lembar *screenshot WhatsApp* percakapan Terdakwa dan Sdr. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) tanggal 14 November 2022).

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat pada tanggal 13 November 2022 di kamar nomor 510 lantai 5 (lima) Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak terjadi persetubuhan, keterangan adanya persetubuhan hanya dari keterangan Saksi-1 di persidangan menerangkan kalau Saksi-3 pernah mengakui kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun keterangan Saksi-1 tersebut di persidangan Saksi-3 membantah dan mengaku kalau tidak pernah membuat penyampaian atau pengakuan kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan pengakuan Saksi-3 tersebut disampaikan pula saat mediasi pada tanggal 19 November 2022 di hadapan Saksi-1, orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-3

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi 2 serta anggota sidang dan saksi 3 yang ikut dalam mediasi tersebut, dengan demikian adanya dugaan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya didasari atas keterangan Saksi-1 tanpa diperkuat dan didukung dengan alat bukti lainnya (sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah), dengan mendasari hal tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan benar telah terjadi perbuatan persetubuhan.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 di persidangan dan saat di BAP Pom menerangkan bahwa pada sekira bulan Desember dan Januari 2023 pada saat di Barak Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Aep kamu jujur saja udah kamu pake belum ?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap sumpah demi Allah belum bang", dengan demikian keterangan Saksi-2 tersebut dapat sebagai petunjuk dan memberikan keyakinan kepada Majelis tidak adanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3.

7. Bahwa benar dengan tidak terjadinya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 tidak dapat dikatakan sebagai pejinah, demikian pula Terdakwa bukan sebagai peserta zina.

8. Bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer dengan mendasari Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 854-K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 merupakan suatu petunjuk dan patut diduga telah terjadi perbuatan persetubuhan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara norma apabila unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur berikutnya, namun demikian dalam perkara *Aquo* Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembuktian unsur ketiga.

Menimbang, mengenai Unsur Ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dan menjalin hubungan dengan Saksi-3 pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2022, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Agustus 2019, sehingga Terdakwa yakin dengan status Saksi-3 yang belum menikah sebagaimana pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa memiliki niat menikahi Saksi-3 dan Saksi-3.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 saat Terdakwa pulang dari Pamrahwan di Papua, Terdakwa cuti pulang ke Demak Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan ingin serius menjalin hubungan Saksi-3, jika diijinkan Terdakwa akan menemui orang tua Saksi-3 untuk melamar Saksi-3, namun Saksi-3 tidak dapat libur sehingga tidak bisa pulang, dan setiap Terdakwa menanyakan status Saksi-3 selalu dijawab oleh Saksi-3 masih bujang dan perawan, sehingga Terdakwa semakin mantap untuk memperistri Saksi-3.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa telah mempersiapkan untuk mengajukan Saksi-3 sebagai istri di Satuan, dan bulan Januari 2022 Terdakwa telah mengajukan pembelian perlengkapan persit kepada pengurus persit Batalyon, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa telah mengajukan Administrasi pengajuan Saksi-3 sebagai istri di Satuan Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan permohonan Lipsus Saksi-3 ke Satuan (bukti tambahan berupa permohonan litpers, dan permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022 serta permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022).
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui dan mengetahui kalau Saksi-3 telah menikah pada tanggal 13 November 2022 sesaat setelah melakukan cumbuan dengan Saksi-3, yang mana Saksi-3 mengakui kalau dirinya telah menikah dengan Saksi-1 yang juga anggota TNI AD dan Saksi-3 telah memiliki seorang anak, dan setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-3 tersebut, masih berada di dalam 1 (satu) kamar hotel namun tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3.
5. Bahwa benar sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengenal Saksi-3 dan menjalin hubungan dengan Saksi-3 dan beberapa kali melakukan pertemuan di beberapa hotel di Jakarta, dan saat berada di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah melakukan persetubuhan namun hanya melakukan ciuman dan pelukan, serta pengakuan Saksi-3 di depan keluarga besar Saksi-1 dan Saksi-3 serta Praka Joel Jefri Sinaga (Saksi-2) saat mediasi di rumah Saksi-1 di Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang menerangkan kalau Saksi-3 memang selama menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2022 Saksi-3 tidak pernah mengaku telah menikah, dan Saksi-3 baru mengaku kepada Terdakwa kalau Saksi-3 sudah menikah beberapa saat selesai

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pelaksanaan rumah tangganya dengan Terdakwa di kamar nomor 510 lantai 5 (lima) Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB.

6. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kalau Terdakwa benar tidak pernah mengetahui jika Saksi-3 berstatus telah menikah, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pengakuan tersebut disampaikan Saksi-3 saat mediasi di rumah Saksi-1 di Rusun BS Kodam Jaya Jl. Jambul Lama Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh orang tua Saksi-1, orang tua Saksi-3, Saksi-2 serta beberapa anggota Hubdam Jaya, dan Terdakwa baru mengetahui status Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 13 November 2022 atas pengakuan Saksi-3 saat berada di kamar kamar nomor 510 lantai 5 (lima) Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga pada Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum sepanjang ketidakterbuktian Dakwaan Alternatif Kedua pada unsur kedua dan ketiga yakni: "yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan demikian pendapat Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan dalam pledoinya dapat di terima.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif yang saling mengecualikan dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa pada unsur kesatu Dakwaan Alternatif Kedua yakni "Seorang pria" telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan lagi Unsur "Barang siapa" tersebut karena unsur tersebut sama-sama membuktikan subyek pelaku tindak pidana.

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun,
Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari berada dalam satu kamar hotel bersama seorang wanita (Saksi-3) yang bukan istri atau yang belum terikat perkawinan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak layak dan tidak pantas dilakukan menurut adat yang berlaku dilingkungan masyarakat pada umumnya, dengan demikian perbuatan tersebut melanggar kesusilaan karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.
2. Bahwa benar Majelis berpendapat kamar hotel nomor 510 lantai 5 (lima) Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) bertemu pada tanggal 13 November 2022 tersebut telah disewa oleh Terdakwa bukanlah sebagai tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena setelah kamar Hotel *in casu* telah disewa oleh Terdakwa dengan demikian hak privasinya untuk ditempati oleh Terdakwa dengan cara membayar penggunaannya, maka sifat keterbukaan kamar hotel tersebut menjadi tidak ada dan Terdakwa yang memiliki hak privasi untuk penggunaan kamar tersebut, sehingga *in casu* tidak ada orang lain yang boleh menempati kamar tersebut atau memasuki kamar hotel tersebut tanpa mendapat ijin lebih dahulu dari Terdakwa selaku penyewa (Putusan Kasasi No:2-K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024).
3. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan: kamar Kamar 510 lantai 5 (lima) Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur bukan merupakan tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan
Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : “Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dan *Repliknya* dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada: Dakwaan Alternatif Kedua yakni: “Turut serta melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah membuktikan dan menguraikannya sendiri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki oleh Anjum/Papera Terdakwa yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dapat tidaknya dipertahankan menjadi prajurit, berdasarkan fakta di persidangan dan penilaian atasan Terdakwa di Satuan (Anjum dan Papera) terhadap Terdakwa, Majelis menilai Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut mutlak bukan kesalahan Terdakwa melainkan karena Saksi-3 yang sejak awal tidak jujur dan menutupi identitasnya selama menjalin hubungan sejak 2019 s.d 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaan (*Pledoinya*) dan *Dupliknya*, dengan memberikan tanggapannya sebagai

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Unsur-Unsur pada Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Terhadap Unsur kesatu: "Seorang pria", Penasihat Hukum sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya.
- b. Terhadap Unsur kedua: "Turut serta melakukan perbuatan zina", Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan: sesuai fakta di persidangan dari pengakuan Saksi-3 (Sdri.Diah Tampi Srilestari), Terdakwa dengan Saksi-3 sama sekali tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri atau melakukan perbuatan perzinahan,
- c. Terhadap Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", Penasihat Hukum tiak sependapat dengan unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dengan alasan yang dikemukakan dalam *Pledoi* Penasihat Hukum.

Berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum menyimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah menanggapi bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, dengan demikian Majelis tidak perlu menanggapi kembali.

3. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini serta permohonan tertulis yang dibacakan Terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menanggapi namun akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meski Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Sdri. Diah Tampi Srilestari (Saksi-3) sejak tahun 2019 sampai dengan November 2022 dan melakukan perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan di kamar Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan, Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Timur (Kamar No 510 lantai 5) dan beberapa hotel di Jakarta yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan hal tersebut jelas melanggar tata tertib serta disiplin prajurit maka Majelis Hakim menilai perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah barang bukti** dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) *Flashdisk* merk *Vandik* berisi rekaman *CCTV* *Benggalawa Pasar Rebo* Jakarta Timur.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut *Oditur* tidak dapat menghadirkan dan memperlihatkan di persidangan serta di Tuntutan *Oditur* tidak menjadikan barang bukti, maka Majelis tidak perlu menentukan statusnya.

- b. 1 (satu) buah *Flashdisk* yang berisi rekaman saat mediasi di rumah Saksi-1

- c. 1 (satu) set perlengkapan persit yang terdiri dari: 1 (satu) buah jilbab, 1 (satu) buah tas *PSH* dan 1 (satu) pasang sepatu *PSH* (no 37), 1 (satu) lembar bahan *PSU*, 1 (satu) bahan *PSR*, 1 (satu) tas *PSR* dan 1 (satu) pasang selop *PSR* (No 37), 1 (satu) pasang *traning PSO* (M), 1 (satu) pasang sepatu *Leges* (No 37), 1 (satu) tas *PSO*, 1 (satu) jilbab *PSO* dan 1 (satu) *lencana persit*.

Bahwa barang bukti barang tersebut, oleh karena barang tersebut diperoleh dari *Terdakwa* dan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut milik *Terdakwa* yang diajukan *Penasihat Hukum* sebagai bukti tambahan, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) buah *Kutipan Akta Nikah* Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh *KUA Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah* atas nama *Ari Dwi Saputro* dan *Diah Tampi Srilestari*.

- b. 1 (satu) buah *Kartu Penunjukan Istri (KPI)* yang dikeluarkan oleh *Ajendam Jaya* Nomor *KPI/448/IX/2019*.

Bahwa barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut disita penyidik dari *Saksi-1* dan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut milik *Saksi-1*, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

- c. 1 (satu) lembar *daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan* bulan *November 2021*.

- d. 1 (satu) lembar *daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan* bulan *November 2021*.

- e. 1 (satu) lembar *Daftar tamu Hotel Fiducia Pinang Ranti Jakarta Timur* bulan *Agustus 2022*.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh *Terdakwa*, dan barang bukti tersebut karena dari sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka untuk status barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) lembar *permohonan litpers* dari *Danki Bant* kepada *Pasi Intel Yonif R 323/BP* tanggal *25 Oktober 2022*.

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022.

h. 2 (dua) lembar permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022.

i. 2 (dua) lembar foto copy *shrensoot* foto saat mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 19 November 2023 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Rusun BS Kodam Jaya, Jl. Jambu Lama Kel. Cawang Cililitan Jakarta Timur.

j. 4 (empat) lembar *shreenshot WhatsApp* percakapan Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) dengan Ny.Sumarna (Keua Seksi Ekonomi Persit) melalui *WhatsApp* pada saat pemesanan atribut dan bahan baju persit pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 25 Januari 2022.

k. 3 (tiga) lembar foto copy bukti bon pembelian atribut dan bahan baju persit Praka TERDAKWA dari Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) tanggal 27 Januari 2022.

l. 2 (dua) lembar foto kelengkapan persit yang dibeli Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah.

m. 1 (satu) lembar bukti isi rekaman pada saat mediasi yang sudah di translite dari bahasa jawa ke bahasa Indonesia.

Merupakan bukti tambahan berupa barang surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan bersama berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Praka, NRP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada: "Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan militer dan telah melanggar tata tertib serta disiplin prajurit, maka perlu untuk mengembalikan Perkara Terdakwa ini kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

- 2) 1 (satu) set perlengkapan persit yang terdiri dari: 1 (satu) buah jilbab, 1 (satu) buah tas PSH dan 1 (satu) pasang sepatu PSH (no 37), 1 (satu) lembar bahan PSU, 1 (satu) bahan PSR, 1 (satu) tas PSR dan 1 (satu) pasang selop PSR (No 37), 1 (satu) pasang training PSO (M), 1 (satu) pasang sepatu Leges (No 37), 1 (satu) tas PSO, 1 (satu) jilbab PSO dan 1 (satu) lencana persit.

Dikembalikan kepada yang berhak (Praka TERDAKWA).

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/022/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah atas nama Ari Dwi Saputro dan Diah Tampi Srilestari.

- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya Nomor KPI/448/IX/2019.

Dikembalikan kepada yang berhak ().

- 3) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021.

- 4) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Benggalawa Pasar Minggu Jakarta Selatan bulan November 2021.

- 5) 1 (satu) lembar Daftar tamu Hotel Fiducia Pinang Ranti Jakarta Timur bulan Agustus 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) lembar permohonan litpers dari Danki Bant kepada Pasi Intel Yonif R 323/BP tanggal 25 Oktober 2022.

- 7) 1 (satu) lembar foto copy permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danyonif R 323/BP kepada Danbrigif Raider 13/1 Kostrad tanggal 27 Oktober 2022.

- 8) 2 (dua) lembar permohonan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP) dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad kepada Danrem 072/Makutarama tanggal 27 Oktober 2022.

- 9) 2 (dua) lembar foto copy *shrensoot* foto saat mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 19 November 2023 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Rusun BS Kodam Jaya, Jl. Jambu Lama Kel. Cawang Cililitan Jakarta Timur.

- 10) 4 (empat) lembar *shreenshot WhatsApp* percakapan Ny.Kharis (Seksi Ekonomi Persit) dengan Ny.Sumarna (Keua Seksi Ekonomi Persit) melalui *WhatsApp* pada saat pemesanan atribut dan bahan baju persit pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 25 Januari 2022.

- 11) 3 (tiga) lembar foto copy bukti bon pembelian atribut dan bahan baju

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peran.Prasetyo Kusuma (Terdakwa) dari (Seksi Ekonomi Persit) tanggal 27 Januari 2022.

12) 2 (dua) lembar foto kelengkapan persit yang dibeli Terdakwa untuk rencana pengajuan nikah.

13) 1 (satu) lembar bukti isi rekaman pada saat mediasi yang sudah di translite dari bahasa jawa ke bahasa Indonesia.

Dilekatkan bersama berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Penasihat Hukum Julet Aloisius Tail, S.H., NRP 112000276690992, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 2102004286108 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

ttd

Kuswara, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

ttd

Ricko Rikardo, S.H.

Pembantu Letnan Dua NRP 2102004286108

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67